



PENETAPAN

Nomor 940/Pdt.P/2018/PN.BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : KHAIRUNNISA
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 06 Oktober 1996
Tempat Tinggal : Jl.Cendana II B No.71 Rt.1
Kel.Sungai Miai Kota.Banjarmasin
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
No.HP : 0831 5119 9572
Selanjutnya disebut sebagai-----
PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca permohonan Pemohon;-----

Telah mempelajari berkas permohonan tersebut beserta bukti surat dan saksi yang diajukan dipersidangan;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 26 Oktober 2018, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 26 Oktober 2018 dengan Nomor 940/Pdt.P/2018/PN.Bjm, telah mengajukan permohonan, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :---

- Bahwa Pemohon bernama KHAIRUNNISA terlahir dari pasangan Suami Istri SYABRANSYAH dan FAUZIAH A. lahir di Banjarmasin pada tanggal 06 Oktober 1996 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No:13567/IST/2008;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan nama orang tua kandung laki-laki Pemohon di Kutipan Akta kelahiran Pemohon tersebut dari SYABRANSYAH menjadi SYABRANSYAH S. Z agar disesuaikan dengan IJAZAH pemohon dan Surat kematian orang tua Pemohon;
- Bahwa dengan perbaikan nama orang tua Pemohon tersebut diharapkan akan mempermudah segala urusan Administrasi Pemohon kedepannya;

Penetapan Nomor 923/Pdt.P/2018/PN.Bjm, Hal. 1 dari 6 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Banjarmasin dengan maksud memperbaiki nama orang tua Pemohon tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil disyaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berkaitan dengan hal tersebut selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam perbaikan nama orang tua kandung Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon No. 13567/IST/2008 dari semula SYABRANSYAH menjadi SYABRANSYAH S. Z;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri kepersidangan dan setelah permohonan dibacakan oleh Pemohon sendiri, maka Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, berupa :-----

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon tertanggal 17 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin ;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ibu Pemohon tertanggal 24 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin ;
3. Bukti P-3: Fotocopy kutipan akta kelahiran Nomor 13567 / IST/2008 tertanggal 10 Januari 2012 atas nama Khairun Nisa yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin ;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Banjarmasin atas nama Khairunnisa tertanggal 4 Juni 2011 ;

Penetapan Nomor 923/Pdt.P/2018/PN.Bjm, Hal. 2 dari 6 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Fotocopy Madrasah Ibtidaiyah Swasta Darul Huda Banjarmasin atas nama Khairunnisa tertanggal 21 Juni 2008 ;
6. Bukti P-6 : Fotocopy Madrasah Aliyah Negeri 3 Banjarmasin atas nama Khairunnisa tertanggal 20 Mei 2014 ;
7. Bukti P-7 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6371040705090016 tertanggal 10 Desember 2015 atas nama Kepala Keluarga Safei. H. ;
8. Bukti P-8 : Asli surat kematian atas nama Syabransyah. S.Z diterbitkan Lurah Kuin Selatan tertanggal 25 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yang didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi FAIZIAH. A (dibawah sumpah) : -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah anak saksi;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama orang tua Pemohon pada akta kelahiran Pemohon semula tertulis SYABRANSYAH menjadi SYABRANSYAH. S.Z ;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama orang tua Pemohon tersebut untuk menyesuaikan dengan ijazah yang dimiliki Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon sudah memiliki akta kelahiran ;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Kota Banjarmasin ;

2. Saksi ESNA MARDIANA (dibawah sumpah) : -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah adik saksi;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama orang tua Pemohon pada akta kelahiran Pemohon semula tertulis SYABRANSYAH menjadi SYABRANSYAH. S.Z ;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama orang tua Pemohon tersebut untuk menyesuaikan dengan ijazah yang dimiliki Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon sudah memiliki akta kelahiran ;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Kota Banjarmasin ;

Menimbang, bahwa terdapat hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam penetapan ini, cukup dimuat dalam berita acara persidangan dan mutatis mutandis telah termuat dalam penetapan ini;-----

Penetapan Nomor 923/Pdt.P/2018/PN.Bjm, Hal. 3 dari 6 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan akhirnya Pemohon mohon putusan berupa penetapan;-----

-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah ingin memperbaiki nama orang tua Pemohon pada akta kelahiran Pemohon Nomor 13567 / IST / 2008 tertanggal 10 Januari 2012 semula tertulis SYABRANSYAH menjadi SYABRANSYAH. S.Z ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-8 dan bukti saksi 2 (dua) orang;----

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang hal tersebut diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari pemohon tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon bertempat tinggal :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan atas nama ibu Pemohon, bukti P-7 berupa fotocopy Kartu Keluarga yang membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Cendana II B No.71 RT.1 Kel. Sungai Miai Kota Banjarmasin, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut;-----

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon tersebut adalah ingin memperbaiki nama orang tua Pemohon pada akta kelahiran Pemohon Nomor 13567 / IST / 2008 tertanggal 10 Januari 2012 semula tertulis SYABRANSYAH menjadi SYABRANSYAH. S.Z, maka setelah diteliti maksud perbaikan nama tersebut tidak melanggar norma-norma baik norma hukum, norma agama, norma kesusilaan maupun norma kesopanan didalam pergaulan kehidupan bermasyarakat, maka oleh sebab itu mengenai petitum memperbaiki nama orang tua Pemohon tersebut beralasan hukum;

Penetapan Nomor 923/Pdt.P/2018/PN.Bjm, Hal. 4 dari 6 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum selanjutnya adalah agar Pengadilan Negeri Banjarmasin memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus perbaikan nama orang tua Pemohon tersebut yang tertulis dan terbaca pada akta kelahiran Pemohon Nomor 13567 / IST / 2008 tertanggal 10 Januari 2012 semula tertulis SYABRANSYAH menjadi SYABRANSYAH. S.Z, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk memberi catatan pinggir pada kutipan Akta Perkawinan tersebut dan dicatat kedalam buku Register yang telah tersedia untuk itu;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan : Pencatatan perbaikan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, sedangkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akte pencatatan Sipil dan Kutipan Akte Pencatatan Sipil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka perbaikan nama orang tua Pemohon tersebut yang tertulis dan terbaca pada akta kelahiran Pemohon Nomor 13567 / IST / 2008 tertanggal 10 Januari 2012 semula tertulis SYABRANSYAH menjadi SYABRANSYAH. S.Z dapat dikabulkan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka permintaan Pemohon agar Pengadilan Negeri Banjarmasin memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus perbaikan nama orang tua Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, dengan demikian petitum permohonan pemohon ini patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam perkara ini;-----

Penetapan Nomor 923/Pdt.P/2018/PN.Bjm, Hal. 5 dari 6 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ; -----
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama orang tua Pemohon pada akta kelahiran Pemohon Nomor 13567 / IST / 2008 tertanggal 10 Januari 2012 semula tertulis SYABRANSYAH menjadi SYABRANSYAH. S.Z, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk mencatat kedalam register yang telah tersedia untuk itu, dan memberi Catatan Pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;-----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.181.000,- (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari **SELASA Tanggal 6 NOPEMBER 2018**, oleh kami **TEGUH SANTOSO, SH.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **SYAFRUDDIN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **Pemohon**;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SYAFRUDDIN, SH.

TEGUH SANTOSO, SH

Perincian Biaya :

PNBP	Rp. 30.000,00,-
Biaya Proses	Rp. 50.000,00,-
Relaas/Panggilan	Rp. 85.000,00,-
PNBP Relaas	Rp. 5.000,00
Meterai	Rp. 6.000,00,-
Redaksi	Rp. 5.000,00,-
Jumlah	Rp. 181.000,00,-
(Seratus delapan puluh satu ribu rupiah)	

Penetapan Nomor 923/Pdt.P/2018/PN.Bjm, Hal. 6 dari 6 Hal



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





PENETAPAN

Nomor : 117/Pdt.P/2012/PN.BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri di Banjarmasin, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Permohonan dalam tingkat pertama telah mengambil Penetapan sebagai berikut atas permohonan :

- **RUDY HERMANTO** ; Jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Budha beralamat di Jalan Veteran No.4A Rt.034 Rw.011 Kelurahan Gadang Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca permohonan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Penetapan Nomor 923/Pdt.P/2018/PN.Bjm, Hal. 9 dari 6 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 10 April 2012, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dibawah register nomor : 117/Pdt.P/2012/PN.Bjm, tanggal 13 April 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

- Bahwa, Pemohon dilahirkan di Kampun Jintan Singkawang pada tanggal 29 Pebruari 1953 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Tambahan (Warganegara Indonesia) STBL 1917 No.190 Jo.S.1919 No.81 no.405/1980 tanggal 11 September 1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Singkawang ;
- Bahwa, Pemohon baru mengetahui kalau tahun kelahiran Pemohon tersebut keliru pada saat Pemohon berada diluar negeri pada saat diteliti oleh Kantor Imigrasi, yang mana dalam Akte Kelahiran Pemohon tersebut, tertulis dan terbaca tahun 1953, yang sebenarnya adalah tertulis dan terbaca tahun 1952 ;
- Bahwa, Pemohon tahunya kalau tanggal 29 Pebruari 1953 tidak ada, karena tahun ganjil penanggalan pada bulan Pebruari hanya sampai tanggal 28 , kalau tahun genap penanggalan pada bulan Pebruari sampai tanggal 29 ;
- Bahwa, dengan adanya kesalahan tahun kelahiran Pemohon dalam akte kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akte Kelahiran Pemohon tersebut dengan alasan agar sesuai dengan surat-surat Pemohon lainnya antara lain yaitu Paspor Pemohon dan Kartu Tanda Penduduk ;
- Bahwa, oleh karena ada kekeliruan dalam akte kelahiran Pemohon tersebut, maka Pemohon mencoba datang ke Kantor Catatan Sipil Singkawang untuk melakukan perbaikan pada akte kelahiran Pemohon tersebut, namun disarankan untuk mendapatkan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri ;
- Bahwa, dengan adanya saran dari Kantor Catatan Sipil Singkawang tersebut, oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Banjarmasin, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Banjarmasin ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin berkenan untuk memanggil Pemohon disuatu hari persidangan yang telah ditentukan, serta memberikan putusan berupa penetapan yang diktumnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;

Penetapan Nomor 923/Pdt.P/2018/PN.Bjm, Hal. 10 dari 6 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran Tambahan (Warganegara Indonesia) STBL 1917 No.190 Jo.S.1919 no.81 no.405/1980, tanggal 11 September 1980, yang tertulis dan terbaca tahun 1953, diperbaiki menjadi tahun 1952 ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk memperbaiki tahun kelahiran Pemohon dari Tahun 1953 menjadi tahun 1952 dan mencatat penggantian tahun kelahiran tersebut pada catatan pinggir Akta Kelahiran Tambahan (Warganegara Indonesia) STBL 1917 NO.190 Jo.S.1919 no.81 no.405/1980, tanggal 11 September 1980 dalam register yang tersedia untuk itu ;
4. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk mengirimkan Turunan Resmi Penetapan ini Ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Singkawang untuk dicatat kedalam register yang tersedia untuk catatan pinggir ;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;
Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri ;
Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonannya Pemohon membenarkan dan tetap pada permohonannya ;
Menimbang, untuk menguatkan permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa ;
9. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Tambahan (Warganegara) Indoensia STBL.1917 No.190 Jo.S.1919 no.81 No.405/1980 Tertanggal 11 September 1980 atas nama .. **PO LOI...BUKTI - P.1 ;**
10. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **RUDY HERMANTO** tertanggal 29 Pebruari 2014 April 2009.....**BUKTI - P.2;**
11. Foto copy Catatan ijin Pergantian nama atas nama PO LOI menjadi RUDY HERMANTO dari Catatan Sipil Kabupaten Sambas di Singkawang tertanggal 27 September 1988.....**BUKTI - P.3 ;**
12. Foto copy Kartu Keluarga No.6371051002090013 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banjarmasin tanggal 12 April 2012 atas nama ; RUDY HERMANTO,.....**BUKTI-P.4 ;**
13. Foto copy Surat Kelahiran No.13/I.2b/GDG-IV/2012 dari Lurah Gadang tanggal 04 April 2012 atas nama ; RUDY HERMANTO,**BUKTI-P.4 ;**

Penetapan Nomor 923/Pdt.P/2018/PN.Bjm, Hal. 11 dari 6 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy Paspor Republik Indonesia No.894401 atas nama RUDY HERMANTO yang dikeluarkan oleh Imigrasi Singkawang pada tanggal 14 Nopember 2012 ; **BUKTI-P.5 ;**

15. Foto copy Surat Keterangan Kewarganegaraan R.I No.967/1076 atas nama TJONG, PO LOI, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Singkawang tertanggal 15 Juli 1976..... **BUKTI-P.7 ;**

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan,

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu **GUSTI ARDIANSYAH agama Islam dan DJUANDA TJANDERA agama Budha** yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

3. Saksi **GUSTI ARDIANSYAH**;

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa sudah sejak datang ke Banjarmasin tahun 1970 dari Singkawang ;
- Bahwa, Pemohon masih bujangan sekitar umur 30 tahun telah menjadi anak angkat saksi ;
- Bahwa, saksi tahu kalau Pemohon mengajukan perbaikan tentang tahun kelahiran Pemohon yang salah ;
- Bahwa, tanggal 29 Pebruari 1953 kelahiran Pemohon adalah salah, karena yang benar tanggal 29 Pebruari 1952 ;
- Bahwa, kelahiran Pemohon tanggal 29 Pebruari hanya ada pada tahun 1952 tidak tahun 1953 dan itu kesalahan pengetikan pada akte kelahiran yang dibuat oleh Catatan Sipil Singkawang ;
- Bahwa, saksi yang menyarankan kepada Pemohon agar memperbaiki tahun kelahiran Pemohon tersebut ;

2. Saksi **DJUANDA TJANDERA** ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman sejak tahun 1970 sama-sama dari Singkawang ;
- Bahwa, saksi tahu kalau Pemohon telah menjadi Warganegara Republik Indonesia ;
- Bahwa, saksi tahu pekerjaan Pemohon adalah sebagai Tukang Masak dan punya Rumah Makan ;
- Bahwa, saksi tahu masalah permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah tentang tahun kelahiran yang salah ;

Penetapan Nomor 923/Pdt.P/2018/PN.Bjm, Hal. 12 dari 6 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tahun kelahiran Pemohon yang salah adalah tahun 1953 dan yang benar adalah tahun 1952 ;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan diatas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dan seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari permohonan ini adalah Tahun kelahiran pada Akte Kelahiran Pemohon adalah salah ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, bernama **GUSTI ARDIANSYAH dan DJUANDA TJANDERA** ;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 samapi dengan P.7 yang dikuatkan dengan keterangan saksi **GUSTI ARDIANSYAH dan DJUANDA TJANDERA** , telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut ;-

- Bahwa, benar Pemohon telah mengajukan permohonan ini ;
- Bahwa, benar kalau tahun kelahiran Pemohon tahun 1953 adalah salah ;
- Bahwa, yang benar kelahiran Pemohon tertulis tanggal 29 Pebruari 1953, tapi seharusnya adalah tertulis tanggal 29 Pebruari 1952 ‘
- Bahwa, benar kalau tanggal 29 Pebruari hanya ada pada tahun 1952 bukan tahun 1953 ;
- Bahwa, benar kalau kesalahan ini adalah hanya kesalahan pengetikan yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil Singkawang yang sejak lama tidak diperhatikan oleh Pemohon ;

Penetapan Nomor 923/Pdt.P/2018/PN.Bjm, Hal. 13 dari 6 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar tidak ada niat yang tidak baik dibalik permohonan Pemohon, hanya untuk menyesuaikan dengan surat-surat lain yang dimiliki oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dapat mengurus perbaikan ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, untuk memberi catatan pinggir pada Akte Kelahiran Pemohon yaitu tentang perbaikan tahun kelahiran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dikabulkan sebahagian ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan sebahagian, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam perkara ini ;

M E N E T A P K A N

4. Mengabulkan permohonan Pemohon sebahagian ;
5. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran Tambahan (Warganegara Indonesia) STBL 1917 No.190 Jo.S.1919 no.81 no.405/1980, tanggal 11 September 1980, **yang tertulis dan terbaca tahun 1953, diperbaiki menjadi tahun 1952 , pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Singkawang** , untuk mencatat kedalam register dan memberi Catatan Pinggir pada Akte Kelahiran Pemohon ;
6. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya ;
7. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.156.000,-(Seratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ; **SELASA, TANGGAL 24 APRIL 2012**, oleh kami **TITIK BUDI W SH.MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, selaku Hakim Tunggal. penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **NANY, SH.MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Penetapan Nomor 923/Pdt.P/2018/PN.Bjm, Hal. 14 dari 6 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

N A N Y, SH.MH.

TITIK BUDI W, SH.MH

Penetapan Nomor 923/Pdt.P/2018/PN.Bjm, Hal. 15 dari 6 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 923/Pdt.P/2018/PN.Bjm, Hal. 16 dari 6 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penetapan Nomor 923/Pdt.P/2018/PN.Bjm, Hal. 17 dari 6 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN

Nomor : 117/Pdt.P/2012/PN.BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri di Banjarmasin, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Permohonan dalam tingkat pertama telah mengambil Penetapan sebagai berikut atas permohonan :

- **RUDY HERMANTO** ; Jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Budha beralamat di Jalan Veteran No.4A Rt.034 Rw.011 Kelurahan Gadang Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca permohonan Pemohon ;
Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 10 April 2012, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dibawah register nomor : 117/Pdt.P/2012/PN.Bjm, tanggal 13 April 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

- Bahwa, Pemohon dilahirkan di Kampun Jintan Singkawang pada tanggal 29 Pebruari 1953 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Tambahan (Warganegara Indonesia) STBL 1917 No.190 Jo.S.1919 No.81 no.405/1980 tanggal 11 September 1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Singkawang ;
- Bahwa, Pemohon baru mengetahui kalau tahun kelahiran Pemohon tersebut keliru pada saat Pemohon berada diluar negeri pada saat diteliti oleh Kantor Imigrasi, yang mana dalam Akte Kelahiran Pemohon tersebut, tertulis dan terbaca tahun 1953, yang sebenarnya adalah tertulis dan terbaca tahun 1952 ;
- Bahwa, Pemohon tahunya kalau tanggal 29 Pebruari 1953 tidak ada, karena tahun ganjil penanggalan pada bulan Pebruari hanya sampai tanggal 28 , kalau tahun genap penanggalan pada bulan Pebruari sampai tanggal 29 ;
- Bahwa, dengan adanya kesalahan tahun kelahiran Pemohon dalam akte kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akte Kelahiran Pemohon tersebut dengan alasan agar

Penetapan Nomor 923/Pdt.P/2018/PN.Bjm, Hal. 18 dari 6 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan surat-surat Pemohon lainnya antara lain yaitu Paspor Pemohon dan Kartu Tanda Penduduk ;

- Bahwa, oleh karena ada kekeliruan dalam akte kelahiran Pemohon tersebut, maka Pemohon mencoba datang ke Kantor Catatan Sipil Singkawang untuk melakukan perbaikan pada akte kelahiran Pemohon tersebut, namun disarankan untuk mendapatkan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri ;
- Bahwa, dengan adanya saran dari Kantor Catatan Sipil Singkawang tersebut, oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Banjarmasin, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Banjarmasin ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin berkenan untuk memanggil Pemohon disuatu hari persidangan yang telah ditentukan, serta memberikan putusan berupa penetapan yang diktumnya sebagai berikut :

6. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
7. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran Tambahan (Warganegara Indonesia) STBL 1917 No.190 Jo.S.1919 no.81 no.405/1980, tanggal 11 September 1980, yang tertulis dan terbaca tahun 1953, diperbaiki menjadi tahun 1952 ;
8. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk memperbaiki tahun kelahiran Pemohon dari Tahun 1953 menjadi tahun 1952 dan mencatat penggantian tahun kelahiran tersebut pada catatan pinggir Akta Kelahiran Tambahan (Warganegara Indonesia) STBL 1917 NO.190 Jo.S.1919 no.81 no.405/1980, tanggal 11 September 1980 dalam register yang tersedia untuk itu ;
9. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk mengirimkan Turunan Resmi Penetapan ini Ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Singkawang untuk dicatat kedalam register yang tersedia untuk catatan pinggir ;
10. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonannya Pemohon membenarkan dan tetap pada permohonannya ;

Penetapan Nomor 923/Pdt.P/2018/PN.Bjm, Hal. 19 dari 6 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, untuk menguatkan permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa ;

16. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Tambahan (Warganegara) Indoensia STBL.1917 No.190 Jo.S.1919 no.81 No.405/1980 Tertanggal 11 September 1980 atas nama .. **PO LOI...BUKTI - P.1 ;**

17. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **RUDY HERMANTO** tertanggal 29 Pebruari 2014 April 2009.....**BUKTI - P.2;**

18. Foto copy Catatan ijin Pergantian nama atas nama PO LOI menjadi RUDY HERMANTO dari Catatan Sipil Kabupaten Sambas di Singkawang tertanggal 27 September 1988.....**BUKTI - P.3 ;**

19. Foto copy Kartu Keluarga No.6371051002090013 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banjarmasin tanggal 12 April 2012 atas nama ; RUDY HERMANTO,.....**BUKTI-P.4 ;**

20. Foto copy Surat Kelahiran No.13/I.2b/GDG-IV/2012 dari Lurah Gadang tanggal 04 April 2012 atas nama ; RUDY HERMANTO,**BUKTI-P.4 ;**

21. Foto copy Paspor Republik Indonesia No.894401 atas nama RUDY HERMANTO yang dikeluarkan oleh Imigrasi Singkawang pada tanggal 14 Nopember 2012 ,.....**BUKTI-P.5 ;**

22. Foto copy Surat Keterangan Kewarganegaraan R.I No.967/1076 atas nama TJONG, PO LOI, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Singkawang tertanggal 15 Juli 1976.....**BUKTI-P.7 ;**

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan,

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu **GUSTI ARDIANSYAH agama Islam dan DJUANDA TJANDERA agama Budha** yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

4. Saksi **GUSTI ARDIANSYAH;**

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa sudah sejak datang ke Banjarmasin tahun 1970 dari Singkawang ;
- Bahwa, Pemohon masih bujangan sekitar umur 30 tahun telah menjadi anak angkat saksi ;
- Bahwa, saksi tahu kalau Pemohon mengajukan perbaikan tentang tahun kelahiran Pemohon yang salah ;

Penetapan Nomor 923/Pdt.P/2018/PN.Bjm, Hal. 20 dari 6 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tanggal 29 Pebruari 1953 kelahiran Pemohon adalah salah, karena yang benar tanggal 29 Pebruari 1952 ;
- Bahwa, kelahiran Pemohon tanggal 29 Pebruari hanya ada pada tahun 1952 tidak tahun 1953 dan itu kesalahan pengetikan pada akte kelahiran yang dibuat oleh Catatan Sipil Singkawang ;
- Bahwa, saksi yang menyarankan kepada Pemohon agar memperbaiki tahun kelahiran Pemohon tersebut ;

2. Saksi **DJUANDA TJANDERA** ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman sejak tahun 1970 sama-sama dari Singkawang ;
- Bahwa, saksi tahu kalau Pemohon telah menjadi Warganegara Republik Indonesia ;
- Bahwa, saksi tahu pekerjaan Pemohon adalah sebagai Tukang Masak dan punya Rumah Makan ;
- Bahwa, saksi tahu masalah permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah tentang tahun kelahiran yang salah ;
- Bahwa, tahun kelahiran Pemohon yang salah adalah tahun 1953 dan yang benar adalah tahun 1952 ;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan diatas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dan seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari permohonan ini adalah Tahun kelahiran pada Akte Kelahiran Pemohon adalah salah ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan

Penetapan Nomor 923/Pdt.P/2018/PN.Bjm, Hal. 21 dari 6 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, bernama **GUSTI ARDIANSYAH dan DJUANDA TJANDERA** ;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 samapi dengan P.7 yang dikuatkan dengan keterangan saksi **GUSTI ARDIANSYAH dan DJUANDA TJANDERA** , telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut ;-

- Bahwa, benar Pemohon telah mengajukan permohonan ini ;
- Bahwa, benar kalau tahun kelahiran Pemohon tahun 1953 adalah salah ;
- Bahwa, yang benar kelahiran Pemohon tertulis tanggal 29 Pebruari 1953, tapi seharusnya adalah tertulis tanggal 29 Pebruari 1952 ‘
- Bahwa, benar kalau tanggal 29 Pebruari hanya ada pada tahun 1952 bukan tahun 1953 ;
- Bahwa, benar kalau kesalahan ini adalah hanya kesalahan pengetikan yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil Singkawang yang sejak lama tidak diperhatikan oleh Pemohon ;
- Bahwa, benar tidak ada niat yang tidak baik dibalik permohonan Pemohon, hanya untuk menyesuaikan dengan surat-surat lain yang dimiliki oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dapat mengurus perbaikan ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, untuk memberi catatan pinggir pada Akte Kelahiran Pemohon yaitu tentang perbaikan tahun kelahiran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dikabulkan sebahagian ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan sebahagian, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam perkara ini ;

M E N E T A P K A N

8. Mengabulkan permohonan Pemohon sebahagian ;
9. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran Tambahan (Warganegara

Penetapan Nomor 923/Pdt.P/2018/PN.Bjm, Hal. 22 dari 6 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia) STBL 1917 No.190 Jo.S.1919 no.81 no.405/1980, tanggal 11 September 1980, yang tertulis dan terbaca tahun 1953, diperbaiki menjadi tahun 1952 , pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Singkawang ,untuk mencatat kedalam register dan memberi Catatan Pinggir pada Akte Kelahiran Pemohon ;

10. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya ;

11. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.156.000,-(Seratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ; **SELASA, TANGGAL 24 APRIL 2012**, oleh kami **TITIK BUDI W SH.MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, selaku Hakim Tunggal. penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **NANY, SH.MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

N A N Y, SH.MH.

TITIK BUDI W, SH.MH

P E N E T A P A N

Nomor : 117/Pdt.P/2012/PN.BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri di Banjarmasin, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Permohonan dalam tingkat pertama telah mengambil Penetapan sebagai berikut atas permohonan :

- **RUDY HERMANTO** ; Jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Budha beralamat di Jalan Veteran No.4A Rt.034 Rw.011 Kelurahan Gadang Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca permohonan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Penetapan Nomor 923/Pdt.P/2018/PN.Bjm, Hal. 23 dari 6 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 10 April 2012, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dibawah register nomor : 117/Pdt.P/2012/PN.Bjm, tanggal 13 April 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

- Bahwa, Pemohon dilahirkan di Kampun Jintan Singkawang pada tanggal 29 Pebruari 1953 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Tambahan (Warganegara Indonesia) STBL 1917 No.190 Jo.S.1919 No.81 no.405/1980 tanggal 11 September 1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Singkawang ;
- Bahwa, Pemohon baru mengetahui kalau tahun kelahiran Pemohon tersebut keliru pada saat Pemohon berada diluar negeri pada saat diteliti oleh Kantor Imigrasi, yang mana dalam Akte Kelahiran Pemohon tersebut, tertulis dan terbaca tahun 1953, yang sebenarnya adalah tertulis dan terbaca tahun 1952 ;
- Bahwa, Pemohon tahunya kalau tanggal 29 Pebruari 1953 tidak ada, karena tahun ganjil penanggalan pada bulan Pebruari hanya sampai tanggal 28 , kalau tahun genap penanggalan pada bulan Pebruari sampai tanggal 29 ;
- Bahwa, dengan adanya kesalahan tahun kelahiran Pemohon dalam akte kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akte Kelahiran Pemohon tersebut dengan alasan agar sesuai dengan surat-surat Pemohon lainnya antara lain yaitu Paspor Pemohon dan Kartu Tanda Penduduk ;
- Bahwa, oleh karena ada kekeliruan dalam akte kelahiran Pemohon tersebut, maka Pemohon mencoba datang ke Kantor Catatan Sipil Singkawang untuk melakukan perbaikan pada akte kelahiran Pemohon tersebut, namun disarankan untuk mendapatkan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri ;
- Bahwa, dengan adanya saran dari Kantor Catatan Sipil Singkawang tersebut, oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Banjarmasin, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Banjarmasin ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin berkenan untuk memanggil Pemohon disuatu hari persidangan yang telah ditentukan, serta memberikan putusan berupa penetapan yang diktumnya sebagai berikut :

11. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;

Penetapan Nomor 923/Pdt.P/2018/PN.Bjm, Hal. 24 dari 6 Hal



12. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran Tambahan (Warganegara Indonesia) STBL 1917 No.190 Jo.S.1919 no.81 no.405/1980, tanggal 11 September 1980, yang tertulis dan terbaca tahun 1953, diperbaiki menjadi tahun 1952 ;
13. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk memperbaiki tahun kelahiran Pemohon dari Tahun 1953 menjadi tahun 1952 dan mencatat penggantian tahun kelahiran tersebut pada catatan pinggir Akta Kelahiran Tambahan (Warganegara Indonesia) STBL 1917 NO.190 Jo.S.1919 no.81 no.405/1980, tanggal 11 September 1980 dalam register yang tersedia untuk itu ;
14. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk mengirimkan Turunan Resmi Penetapan ini Ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Singkawang untuk dicatat kedalam register yang tersedia untuk catatan pinggir ;
15. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;
- Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri ;
- Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonannya Pemohon membenarkan dan tetap pada permohonannya ;
- Menimbang, untuk menguatkan permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa ;
23. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Tambahan (Warganegara) Indoensia STBL.1917 No.190 Jo.S.1919 no.81 No.405/1980 Tertanggal 11 September 1980 atas nama .. **PO LOI...BUKTI - P.1 ;**
24. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **RUDY HERMANTO** tertanggal 29 Pebruari 2014 April 2009.....**BUKTI - P.2;**
25. Foto copy Catatan ijin Pergantian nama atas nama PO LOI menjadi RUDY HERMANTO dari Catatan Sipil Kabupaten Sambas di Singkawang tertanggal 27 September 1988.....**BUKTI - P.3 ;**
26. Foto copy Kartu Keluarga No.6371051002090013 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banjarmasin tanggal 12 April 2012 atas nama ; RUDY HERMANTO,.....**BUKTI-P.4 ;**
27. Foto copy Surat Kelahiran No.13/I.2b/GDG-IV/2012 dari Lurah Gadang tanggal 04 April 2012 atas nama ; RUDY HERMANTO,**BUKTI-P.4 ;**

Penetapan Nomor 923/Pdt.P/2018/PN.Bjm, Hal. 25 dari 6 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Foto copy Paspor Republik Indonesia No.894401 atas nama RUDY HERMANTO yang dikeluarkan oleh Imigrasi Singkawang pada tanggal 14 Nopember 2012 ; **BUKTI-P.5 ;**

29. Foto copy Surat Keterangan Kewarganegaraan R.I No.967/1076 atas nama TJONG, PO LOI, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Singkawang tertanggal 15 Juli 1976..... **BUKTI-P.7 ;**

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan,

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu **GUSTI ARDIANSYAH agama Islam dan DJUANDA TJANDERA agama Budha** yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

5. Saksi **GUSTI ARDIANSYAH;**

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa sudah sejak datang ke Banjarmasin tahun 1970 dari Singkawang ;
- Bahwa, Pemohon masih bujangan sekitar umur 30 tahun telah menjadi anak angkat saksi ;
- Bahwa, saksi tahu kalau Pemohon mengajukan perbaikan tentang tahun kelahiran Pemohon yang salah ;
- Bahwa, tanggal 29 Pebruari 1953 kelahiran Pemohon adalah salah, karena yang benar tanggal 29 Pebruari 1952 ;
- Bahwa, kelahiran Pemohon tanggal 29 Pebruari hanya ada pada tahun 1952 tidak tahun 1953 dan itu kesalahan pengetikan pada akte kelahiran yang dibuat oleh Catatan Sipil Singkawang ;
- Bahwa, saksi yang menyarankan kepada Pemohon agar memperbaiki tahun kelahiran Pemohon tersebut ;

2. Saksi **DJUANDA TJANDERA ;**

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman sejak tahun 1970 sama-sama dari Singkawang ;
- Bahwa, saksi tahu kalau Pemohon telah menjadi Warganegara Republik Indonesia ;
- Bahwa, saksi tahu pekerjaan Pemohon adalah sebagai Tukang Masak dan punya Rumah Makan ;
- Bahwa, saksi tahu masalah permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah tentang tahun kelahiran yang salah ;

Penetapan Nomor 923/Pdt.P/2018/PN.Bjm, Hal. 26 dari 6 Hal



- Bahwa, tahun kelahiran Pemohon yang salah adalah tahun 1953 dan yang benar adalah tahun 1952 ;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan diatas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dan seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari permohonan ini adalah Tahun kelahiran pada Akte Kelahiran Pemohon adalah salah ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, bernama **GUSTI ARDIANSYAH dan DJUANDA TJANDERA** ;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 samapi dengan P.7 yang dikuatkan dengan keterangan saksi **GUSTI ARDIANSYAH dan DJUANDA TJANDERA** , telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut ;-

- Bahwa, benar Pemohon telah mengajukan permohonan ini ;
- Bahwa, benar kalau tahun kelahiran Pemohon tahun 1953 adalah salah ;
- Bahwa, yang benar kelahiran Pemohon tertulis tanggal 29 Pebruari 1953, tapi seharusnya adalah tertulis tanggal 29 Pebruari 1952 ‘
- Bahwa, benar kalau tanggal 29 Pebruari hanya ada pada tahun 1952 bukan tahun 1953 ;
- Bahwa, benar kalau kesalahan ini adalah hanya kesalahan pengetikan yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil Singkawang yang sejak lama tidak diperhatikan oleh Pemohon ;

Penetapan Nomor 923/Pdt.P/2018/PN.Bjm, Hal. 27 dari 6 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar tidak ada niat yang tidak baik dibalik permohonan Pemohon, hanya untuk menyesuaikan dengan surat-surat lain yang dimiliki oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dapat mengurus perbaikan ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, untuk memberi catatan pinggir pada Akte Kelahiran Pemohon yaitu tentang perbaikan tahun kelahiran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dikabulkan sebahagian ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan sebahagian, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam perkara ini ;

M E N E T A P K A N

12. Mengabulkan permohonan Pemohon sebahagian ;
13. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran Tambahan (Warganegara Indonesia) STBL 1917 No.190 Jo.S.1919 no.81 no.405/1980, tanggal 11 September 1980, **yang tertulis dan terbaca tahun 1953, diperbaiki menjadi tahun 1952 , pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Singkawang** , untuk mencatat kedalam register dan memberi Catatan Pinggir pada Akte Kelahiran Pemohon ;
14. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya ;
15. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.156.000,-(Seratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ; **SELASA, TANGGAL 24 APRIL 2012**, oleh kami **TITIK BUDI W SH.MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, selaku Hakim Tunggal. penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **NANY, SH.MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Penetapan Nomor 923/Pdt.P/2018/PN.Bjm, Hal. 28 dari 6 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



N A N Y, SH.MH.

TITIK BUDI W, SH.MH

P E N E T A P A N

Nomor : 117/Pdt.P/2012/PN.BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri di Banjarmasin, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Permohonan dalam tingkat pertama telah mengambil Penetapan sebagai berikut atas permohonan :

- **RUDY HERMANTO** ; Jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Budha beralamat di Jalan Veteran No.4A Rt.034 Rw.011 Kelurahan Gadang Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca permohonan Pemohon ;
Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 10 April 2012, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dibawah register nomor : 117/Pdt.P/2012/PN.Bjm, tanggal 13 April 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

- Bahwa, Pemohon dilahirkan di Kampun Jintan Singkawang pada tanggal 29 Pebruari 1953 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Tambahan (Warganegara Indonesia) STBL 1917 No.190 Jo.S.1919 No.81 no.405/1980 tanggal 11 September 1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Singkawang ;
- Bahwa, Pemohon baru mengetahui kalau tahun kelahiran Pemohon tersebut keliru pada saat Pemohon berada diluar negeri pada saat diteliti oleh Kantor Imigrasi, yang mana dalam Akte Kelahiran Pemohon tersebut, tertulis dan terbaca tahun 1953, yang sebenarnya adalah tertulis dan terbaca tahun 1952 ;
- Bahwa, Pemohon tahunya kalau tanggal 29 Pebruari 1953 tidak ada, karena tahun ganjil penanggalan pada bulan Pebruari hanya sampai tanggal 28 , kalau tahun genap penanggalan pada bulan Pebruari sampai tanggal 29 ;

Penetapan Nomor 923/Pdt.P/2018/PN.Bjm, Hal. 29 dari 6 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dengan adanya kesalahan tahun kelahiran Pemohon dalam akte kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akte Kelahiran Pemohon tersebut dengan alasan agar sesuai dengan surat-surat Pemohon lainnya antara lain yaitu Paspor Pemohon dan Kartu Tanda Penduduk ;
- Bahwa, oleh karena ada kekeliruan dalam akte kelahiran Pemohon tersebut, maka Pemohon mencoba datang ke Kantor Catatan Sipil Singkawang untuk melakukan perbaikan pada akte kelahiran Pemohon tersebut, namun disarankan untuk mendapatkan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri ;
- Bahwa, dengan adanya saran dari Kantor Catatan Sipil Singkawang tersebut, oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Banjarmasin, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Banjarmasin ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin berkenan untuk memanggil Pemohon disuatu hari persidangan yang telah ditentukan, serta memberikan putusan berupa penetapan yang diktumnya sebagai berikut :

16. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
17. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran Tambahan (Warganegara Indonesia) STBL 1917 No.190 Jo.S.1919 no.81 no.405/1980, tanggal 11 September 1980, yang tertulis dan terbaca tahun 1953, diperbaiki menjadi tahun 1952 ;
18. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk memperbaiki tahun kelahiran Pemohon dari Tahun 1953 menjadi tahun 1952 dan mencatat penggantian tahun kelahiran tersebut pada catatan pinggir Akta Kelahiran Tambahan (Warganegara Indonesia) STBL 1917 NO.190 Jo.S.1919 no.81 no.405/1980, tanggal 11 September 1980 dalam register yang tersedia untuk itu ;
19. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk mengirimkan Turunan Resmi Penetapan ini Ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Singkawang untuk dicatat kedalam register yang tersedia untuk catatan pinggir ;
20. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Penetapan Nomor 923/Pdt.P/2018/PN.Bjm, Hal. 30 dari 6 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonannya Pemohon membenarkan dan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, untuk menguatkan permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa ;

30. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Tambahan (Warganegara) Indoensia STBL.1917 No.190 Jo.S.1919 no.81 No.405/1980 Tertanggal 11 September 1980 atas nama .. **PO LOI...BUKTI - P.1 ;**

31. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **RUDY HERMANTO** tertanggal 29 Pebruari 2014 April 2009.....**BUKTI - P.2;**

32. Foto copy Catatan ijin Pergantian nama atas nama PO LOI menjadi RUDY HERMANTO dari Catatan Sipil Kabupaten Sambas di Singkawang tertanggal 27 September 1988.....**BUKTI - P.3 ;**

33. Foto copy Kartu Keluarga No.6371051002090013 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banjarmasin tanggal 12 April 2012 atas nama ; RUDY HERMANTO,.....**BUKTI-P.4 ;**

34. Foto copy Surat Kelahiran No.13/I.2b/GDG-IV/2012 dari Lurah Gadang tanggal 04 April 2012 atas nama ; RUDY HERMANTO,**BUKTI-P.4 ;**

35. Foto copy Paspor Republik Indonesia No.894401 atas nama RUDY HERMANTO yang dikeluarkan oleh Imigrasi Singkawang pada tanggal 14 Nopember 2012 ,.....**BUKTI-P.5 ;**

36. Foto copy Surat Keterangan Kewarganegaraan R.I No.967/1076 atas nama TJONG, PO LOI, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Singkawang tertanggal 15 Juli 1976.....**BUKTI-P.7 ;**

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan,

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu **GUSTI ARDIANSYAH agama Islam dan DJUANDA TJANDERA agama Budha** yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

6. Saksi GUSTI ARDIANSYAH;

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa sudah sejak datang ke Banjarmasin tahun 1970 dari Singkawang ;

Penetapan Nomor 923/Pdt.P/2018/PN.Bjm, Hal. 31 dari 6 Hal



- Bahwa, Pemohon masih bujangan sekitar umur 30 tahun telah menjadi anak angkat saksi ;
- Bahwa, saksi tahu kalau Pemohon mengajukan perbaikan tentang tahun kelahiran Pemohon yang salah ;
- Bahwa, tanggal 29 Pebruari 1953 kelahiran Pemohon adalah salah, karena yang benar tanggal 29 Pebruari 1952 ;
- Bahwa, kelahiran Pemohon tanggal 29 Pebruari hanya ada pada tahun 1952 tidak tahun 1953 dan itu kesalahan pengetikan pada akte kelahiran yang dibuat oleh Catatan Sipil Singkawang ;
- Bahwa, saksi yang menyarankan kepada Pemohon agar memperbaiki tahun kelahiran Pemohon tersebut ;

2. Saksi **DJUANDA TJANDERA** ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman sejak tahun 1970 sama-sama dari Singkawang ;
- Bahwa, saksi tahu kalau Pemohon telah menjadi Warganegara Republik Indonesia ;
- Bahwa, saksi tahu pekerjaan Pemohon adalah sebagai Tukang Masak dan punya Rumah Makan ;
- Bahwa, saksi tahu masalah permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah tentang tahun kelahiran yang salah ;
- Bahwa, tahun kelahiran Pemohon yang salah adalah tahun 1953 dan yang benar adalah tahun 1952 ;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan diatas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dan seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut diatas ;

Penetapan Nomor 923/Pdt.P/2018/PN.Bjm, Hal. 32 dari 6 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari permohonan ini adalah Tahun kelahiran pada Akte Kelahiran Pemohon adalah salah ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, bernama **GUSTI ARDIANSYAH dan DJUANDA TJANDERA** ;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 samapi dengan P.7 yang dikuatkan dengan keterangan saksi **GUSTI ARDIANSYAH dan DJUANDA TJANDERA** , telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut ;-

- Bahwa, benar Pemohon telah mengajukan permohonan ini ;
- Bahwa, benar kalau tahun kelahiran Pemohon tahun 1953 adalah salah ;
- Bahwa, yang benar kelahiran Pemohon tertulis tanggal 29 Pebruari 1953, tapi seharusnya adalah tertulis tanggal 29 Pebruari 1952 ‘
- Bahwa, benar kalau tanggal 29 Pebruari hanya ada pada tahun 1952 bukan tahun 1953 ;
- Bahwa, benar kalau kesalahan ini adalah hanya kesalahan pengetikan yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil Singkawang yang sejak lama tidak diperhatikan oleh Pemohon ;
- Bahwa, benar tidak ada niat yang tidak baik dibalik permohonan Pemohon, hanya untuk menyesuaikan dengan surat-surat lain yang dimiliki oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dapat mengurus perbaikan ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, untuk memberi catatan pinggir pada Akte Kelahiran Pemohon yaitu tentang perbaikan tahun kelahiran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dikabulkan sebahagian ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan sebahagian, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam perkara ini ;

Penetapan Nomor 923/Pdt.P/2018/PN.Bjm, Hal. 33 dari 6 Hal



M E N E T A P K A N

16. Mengabulkan permohonan Pemohon sebahagian ;
17. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran Tambahan (Warganegara Indonesia) STBL 1917 No.190 Jo.S.1919 no.81 no.405/1980, tanggal 11 September 1980, yang tertulis dan terbaca tahun 1953, diperbaiki menjadi tahun 1952 , pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Singkawang , untuk mencatat kedalam register dan memberi Catatan Pinggir pada Akte Kelahiran Pemohon ;
18. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya ;
19. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.156.000,-(Seratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ; **SELASA, TANGGAL 24 APRIL 2012**, oleh kami **TITIK BUDI W SH.MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, selaku Hakim Tunggal. penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **NANY, SH.MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

N A N Y, SH.MH.

TITIK BUDI W, SH.MH

P E N E T A P A N

Nomor : 117/Pdt.P/2012/PN.BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri di Banjarmasin, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Permohonan dalam tingkat pertama telah mengambil Penetapan sebagai berikut atas permohonan :

- **RUDY HERMANTO** ; Jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Budha beralamat di Jalan Veteran No.4A Rt.034 Rw.011 Kelurahan Gadang Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca permohonan Pemohon ;

Penetapan Nomor 923/Pdt.P/2018/PN.Bjm, Hal. 34 dari 6 Hal



Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 10 April 2012, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dibawah register nomor : 117/Pdt.P/2012/PN.Bjm, tanggal 13 April 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

- Bahwa, Pemohon dilahirkan di Kampun Jintan Singkawang pada tanggal 29 Pebruari 1953 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Tambahan (Warganegara Indonesia) STBL 1917 No.190 Jo.S.1919 No.81 no.405/1980 tanggal 11 September 1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Singkawang ;
- Bahwa, Pemohon baru mengetahui kalau tahun kelahiran Pemohon tersebut keliru pada saat Pemohon berada diluar negeri pada saat diteliti oleh Kantor Imigrasi, yang mana dalam Akte Kelahiran Pemohon tersebut, tertulis dan terbaca tahun 1953, yang sebenarnya adalah tertulis dan terbaca tahun 1952 ;
- Bahwa, Pemohon tahunya kalau tanggal 29 Pebruari 1953 tidak ada, karena tahun ganjil penanggalan pada bulan Pebruari hanya sampai tanggal 28 , kalau tahun genap penanggalan pada bulan Pebruari sampai tanggal 29 ;
- Bahwa, dengan adanya kesalahan tahun kelahiran Pemohon dalam akte kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akte Kelahiran Pemohon tersebut dengan alasan agar sesuai dengan surat-surat Pemohon lainnya antara lain yaitu Paspor Pemohon dan Kartu Tanda Penduduk ;
- Bahwa, oleh karena ada kekeliruan dalam akte kelahiran Pemohon tersebut, maka Pemohon mencoba datang ke Kantor Catatan Sipil Singkawang untuk melakukan perbaikan pada akte kelahiran Pemohon tersebut, namun disarankan untuk mendapatkan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri ;
- Bahwa, dengan adanya saran dari Kantor Catatan Sipil Singkawang tersebut, oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Banjarmasin, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Banjarmasin ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin berkenan untuk memanggil Pemohon disuatu

Penetapan Nomor 923/Pdt.P/2018/PN.Bjm, Hal. 35 dari 6 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari persidangan yang telah ditentukan, serta memberikan putusan berupa penetapan yang diktumnya sebagai berikut :

21. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
22. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran Tambahan (Warganegara Indonesia) STBL 1917 No.190 Jo.S.1919 no.81 no.405/1980, tanggal 11 September 1980, yang tertulis dan terbaca tahun 1953, diperbaiki menjadi tahun 1952 ;
23. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk memperbaiki tahun kelahiran Pemohon dari Tahun 1953 menjadi tahun 1952 dan mencatat penggantian tahun kelahiran tersebut pada catatan pinggir Akta Kelahiran Tambahan (Warganegara Indonesia) STBL 1917 NO.190 Jo.S.1919 no.81 no.405/1980, tanggal 11 September 1980 dalam register yang tersedia untuk itu ;
24. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk mengirimkan Turunan Resmi Penetapan ini Ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Singkawang untuk dicatat kedalam register yang tersedia untuk catatan pinggir ;
25. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;
Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri ;
Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonannya Pemohon membenarkan dan tetap pada permohonannya ;
Menimbang, untuk menguatkan permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa ;
37. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Tambahan (Warganegara) Indoensia STBL.1917 No.190 Jo.S.1919 no.81 No.405/1980 Tertanggal 11 September 1980 atas nama .. **PO LOI...BUKTI - P.1 ;**
38. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **RUDY HERMANTO** tertanggal 29 Pebruari 2014 April 2009.....**BUKTI - P.2;**
39. Foto copy Catatan ijin Pergantian nama atas nama PO LOI menjadi RUDY HERMANTO dari Catatan Sipil Kabupaten Sambas di Singkawang tertanggal 27 September 1988.....**BUKTI - P.3 ;**
40. Foto copy Kartu Keluarga No.6371051002090013 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banjarmasin tanggal 12 April 2012 atas nama ; RUDY HERMANTO,.....**BUKTI-P.4 ;**

Penetapan Nomor 923/Pdt.P/2018/PN.Bjm, Hal. 36 dari 6 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Foto copy Surat Kelahiran No.13/I.2b/GDG-IV/2012 dari Lurah Gadang tanggal 04 April 2012 atas nama ; RUDY HERMANTO,**BUKTI-P.4 ;**

42. Foto copy Paspor Republik Indonesia No.894401 atas nama RUDY HERMANTO yang dikeluarkan oleh Imigrasi Singkawang pada tanggal 14 Nopember 2012 ,**BUKTI-P.5 ;**

43. Foto copy Surat Keterangan Kewarganegaraan R.I No.967/1076 atas nama TJONG, PO LOI, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Singkawang tertanggal 15 Juli 1976.....**BUKTI-P.7 ;**

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan,

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu **GUSTI ARDIANSYAH agama Islam dan DJUANDA TJANDERA agama Budha** yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

7. Saksi GUSTI ARDIANSYAH;

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa sudah sejak datang ke Banjarmasin tahun 1970 dari Singkawang ;
- Bahwa, Pemohon masih bujangan sekitar umur 30 tahun telah menjadi anak angkat saksi ;
- Bahwa, saksi tahu kalau Pemohon mengajukan perbaikan tentang tahun kelahiran Pemohon yang salah ;
- Bahwa, tanggal 29 Pebruari 1953 kelahiran Pemohon adalah salah, karena yang benar tanggal 29 Pebruari 1952 ;
- Bahwa, kelahiran Pemohon tanggal 29 Pebruari hanya ada pada tahun 1952 tidak tahun 1953 dan itu kesalahan pengetikan pada akte kelahiran yang dibuat oleh Catatan Sipil Singkawang ;
- Bahwa, saksi yang menyarankan kepada Pemohon agar memperbaiki tahun kelahiran Pemohon tersebut ;

2. Saksi DJUANDA TJANDERA ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman sejak tahun 1970 sama-sama dari Singkawang ;
- Bahwa, saksi tahu kalau Pemohon telah menjadi Warganegara Republik Indonesia ;
- Bahwa, saksi tahu pekerjaan Pemohon adalah sebagai Tukang Masak dan punya Rumah Makan ;

Penetapan Nomor 923/Pdt.P/2018/PN.Bjm, Hal. 37 dari 6 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu masalah permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah tentang tahun kelahiran yang salah ;
- Bahwa, tahun kelahiran Pemohon yang salah adalah tahun 1953 dan yang benar adalah tahun 1952 ;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan diatas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dan seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari permohonan ini adalah Tahun kelahiran pada Akte Kelahiran Pemohon adalah salah ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, bernama **GUSTI ARDIANSYAH dan DJUANDA TJANDERA** ;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 samapi dengan P.7 yang dikuatkan dengan keterangan saksi **GUSTI ARDIANSYAH dan DJUANDA TJANDERA** , telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut ;-

- Bahwa, benar Pemohon telah mengajukan permohonan ini ;
- Bahwa, benar kalau tahun kelahiran Pemohon tahun 1953 adalah salah ;
- Bahwa, yang benar kelahiran Pemohon tertulis tanggal 29 Pebruari 1953, tapi seharusnya adalah tertulis tanggal 29 Pebruari 1952 ‘
- Bahwa, benar kalau tanggal 29 Pebruari hanya ada pada tahun 1952 bukan tahun 1953 ;

Penetapan Nomor 923/Pdt.P/2018/PN.Bjm, Hal. 38 dari 6 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar kalau kesalahan ini adalah hanya kesalahan pengetikan yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil Singkawang yang sejak lama tidak diperhatikan oleh Pemohon ;
- Bahwa, benar tidak ada niat yang tidak baik dibalik permohonan Pemohon, hanya untuk menyesuaikan dengan surat-surat lain yang dimiliki oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dapat mengurus perbaikan ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, untuk memberi catatan pinggir pada Akte Kelahiran Pemohon yaitu tentang perbaikan tahun kelahiran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dikabulkan sebahagian ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan sebahagian, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam perkara ini ;

M E N E T A P K A N

20. Mengabulkan permohonan Pemohon sebahagian ;
21. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran Tambahan (Warganegara Indonesia) STBL 1917 No.190 Jo.S.1919 no.81 no.405/1980, tanggal 11 September 1980, yang tertulis dan terbaca tahun 1953, diperbaiki menjadi tahun 1952 , pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Singkawang , untuk mencatat kedalam register dan memberi Catatan Pinggir pada Akte Kelahiran Pemohon ;
22. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya ;
23. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.156.000,-(Seratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ; **SELASA, TANGGAL 24 APRIL 2012**, oleh kami **TITIK BUDI W SH.MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, selaku Hakim Tunggal. penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **NANY, SH.MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Penetapan Nomor 923/Pdt.P/2018/PN.Bjm, Hal. 39 dari 6 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H a k i m,

N A N Y, SH.MH.

TITIK BUDI W, SH.MH

Penetapan Nomor 923/Pdt.P/2018/PN.Bjm, Hal. 40 dari 6 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 923/Pdt.P/2018/PN.Bjm, Hal. 41 dari 6 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P E N E T A P A N

Nomor : 117/Pdt.P/2012/PN.BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri di Banjarmasin, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Permohonan dalam tingkat pertama telah mengambil Penetapan sebagai berikut atas permohonan :

- **Widya widagdo** ; Jalan Adiyaksa Komplek Kayu Tangi Rt.041/D.12 Desa Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca permohonan Pemohon ;
Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 28 Desember 2011, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dibawah register nomor : 115/Pdt.P/2011/PN.Bjm, tanggal 29 Desember 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

- Bahwa, kedua orang Tua Pemohon Suami Istri adalah bernama **WIDJAJA HARIANTO dan MELEYNE** ;
- Bahwa, Pemohon telah diberi nama oleh orang tua Pemohon sesuai dengan Akte Kelahiran No.073/WNI/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Banjarmasin tanggal 03 April 1992 adalah bernama : **WIDIGDO HARIANTO** ;
- Bahwa, setelah Pemohon dewasa Pemohon berkeinginan menambah nama depan Pemohon yaitu dengan sebutan **DAVEETO** ;
- Bahwa, nama Pemohon dahulunya tertulis : **WIDIGDO HARIANTO** sekarang tertulis menjadi : **DAVEETO WIDIGDO HARIANTO** ;

Penetapan Nomor 923/Pdt.P/2018/PN.Bjm, Hal. 42 dari 6 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keinginan Pemohon menambah nama depan Pemohon tersebut, adalah karena kebiasaan sehari-hari sejak kecil telah dipanggil dengan sebutan/dipanggil dengan **DAVEETO**, dan juga sesuai dengan Akte Baptisan dari Gereja Bethany Indonesia No. 011/BTA/2006 Tanggal 04 Agustus 2006 dan Kartu Tanda Penduduk NIK.6371042403920001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 24 April 2009 dan Kartu Keluarga No.6371042404090008 ;
- Bahwa, Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, dengan maksud untuk menambah nama depan Pemohon tersebut, namun disarankan agar terlebih dahulu meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri ;
- Bahwa, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan Penetapan tentang penambahan nama depan dari Pemohon tersebut ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin berkenan untuk memanggil Pemohon disuatu hari persidangan yang telah ditentukan, serta memberikan putusan berupa penetapan yang diktumnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menambah nama depan Pemohon yang semula tertulis **WIDIGDO HARIANTO** berdasarkan Kutipan Pencatatan Sipil (Warga Negara Indonesia) Kutipan Akta Kelahiran No.073/WNI/1992 tertanggal 03 April 1992, selanjutnya tertulis menjadi ; **DAVEETO WIDIGDO HARIANTO** ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk mengirimkan salinan penetapan ini, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk memberi Catatan Pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut serta mencatat kedalam Buku Register yang tersedia untuk itu ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonannya Pemohon membenarkan dan tetap pada permohonannya ;

Penetapan Nomor 923/Pdt.P/2018/PN.Bjm, Hal. 43 dari 6 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, untuk menguatkan permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa ;

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.073/WNI/1992, tanggal 03 April 1992 atas nama **WIDIGDO HARIANTO**.....**BUKTI - P.1 ;**
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **WIDIGDO HARIANTO**, tertanggal 24 April 2009.....**BUKTI - P.2;**
3. Foto copy Akte Baptisan No.011/BTA/2006 dari Gereja Bethany Indonesia tertanggal 04 Agustus 2006 atas nama **DAVEETO WIDIGDO HARIANTO**.....**BUKTI - P.3 ;**
4. Foto copy Kartu Keluarga No.6371042404090008 atas nama Kepala Keluarga **WIJAYA HARIANTO**, tertanggal 24 April 2009 ;
.....**BUKTI - P.4 ;**

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan,

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah/berjanji, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **DEWI YANA ;**
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah cucu saksi ;
 - Bahwa, benar Pemohon telah mengajukan permohonan untuk penambahan nama depannya dengan sebut **DAVEETO ;**
 - Bahwa, benar kalau sejak kecil memang Pemohon sehari-harinya telah dipanggil dengan sebutan **DAVEETO ;**
 - Bahwa, nama Pemohon dahulunya **WIDIGDO HARIANTO** untuk seterusnya menjadi **DAVEETO WIDIGDO HARIANTO ;**
 - Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan terhadap maksud Pemohon untuk menambah nama depan Pemohon tersebut ;
2. Saksi **SAMUEL LAUW ;**
 - Bahwa, saksi adalah kakak ipar Pemohon ;
 - Bahwa, nama Pemohon dahulunya adalah **WIDIGDO HARIANTO ;**
 - Bahwa, Pemohon memang berkeinginan menambah nama depannya dengan sebutan **DAVEETO ;**
 - Bahwa, memang panggilan terhadap Pemohon sehari-hari sejak kecil adalah dengan sebutan **DAVEETO ;**

Penetapan Nomor 923/Pdt.P/2018/PN.Bjm, Hal. 44 dari 6 Hal



- Bahwa, penambahan nama depan Pemohon tidak ada niat yang tidak baik, dan tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap maksud Pemohon untuk menambah nama depan Pemohon tersebut ;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan diatas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dan seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari permohonan ini adalah Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk menambah nama depan Pemohon sebagaimana Akta Kelahiran No.073/WNI/1992 tertanggal 03 April 1992, yang semula tertulis **WIDIGDO HARIANTO** sekarang ditambah nama depannya menjadi **DAVEETO WIDIGDO HARIANTO** ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/berjanji, bernama **DEWI YANA dan SAMUEL LAUW**;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 samapi dengan P.4 yang dikuatkan dengan keterangan saksi **DEWI YANA dan SAMUEL LAUW**, telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut ;-

- Bahwa, benar Pemohon adalah anak dari suami istri **WIDJAJA HARIANTO dan MELEYNE** ;
- Bahwa, benar kalau Pemohon telah diberi nama oleh orangtuanya dengan nama **WIDIGDO HARIANTO**, sesuai dengan Akta Kelahiran No.073/WNI/1992 , yang di keluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Banjarmasin pada tanggal 03 April 1992 ;

Penetapan Nomor 923/Pdt.P/2018/PN.Bjm, Hal. 45 dari 6 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Pemohon mengajukan permohonan penambahan nama depan Pemohon dengan **DAVEETO**, karena sejak kecil sehari-hari nya Pemohon telah dipanggil dengan nama **DAVEETO** ;
- Bahwa, benar kalau nama Pemohon **DAVEETO WIDIGDO HARIANTO**, telah tercatat sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nik.6371042403920001, Surat Baptisan dari Gereja Bethany Indonesia No.011/BTA/2006 dan Kartu Keluarga No. 6371042404090008 ;
- Bahwa, benar tidak ada niat yang tidak baik dibalik permohonan Pemohon, serta tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap maksud Pemohon untuk menambah nama depan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk mencatat penambahan nama depan Pemohon pada Akta Kelahiran No.073/WNI/1992 tertanggal 03 April 1992 yang semula tertulis **WIDIGDO HARIANTO** , seterusnya menjadi **DAVEETO WIDIGDO HARIANTO** ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Banjarmasin, maka cukup alasan untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadlan Negeri Banjarmasin untuk mengirimkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon harus dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menambah nama depan Pemohon dari nama semula sebagaimana dalam Akta Kelahiran No.073/WNI/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Banjarmasin pada tanggal 03 April 1992 tertulis nama : **WIDIGDO HARIANTO**, untuk selanjutnya ditambah dengan nama : **DAVEETO WIDIGDO HARIANTO** ;

Penetapan Nomor 923/Pdt.P/2018/PN.Bjm, Hal. 46 dari 6 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk mengirimkan salinan penetapan ini, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk mencatat Penambahan Nama Depan Pemohon dalam buku Register yang khusus untuk itu ;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.156.000,-(Seratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ; **SENIN, TANGGAL 09 JANUARI 2012**, oleh kami **H.YAHYA SYAM, SH.MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, selaku Hakim Tunggal. penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **NANY, SH.MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

N A N Y, SH.MH.

H. YAHYA SYAM, SH.MH

Perincian Biaya ;

- PNBP-----Rp. 30.000,00.-
- Relas/Panggilan-----Rp. 60.000,00.-
- Meterai-----Rp. 6.000,00.-
- Redaksi-----Rp. 5.000,00.-

J u m l a h-----Rp. 101.000,00.- (seratus satu ribu rupiah) ;

Penetapan Nomor 923/Pdt.P/2018/PN.Bjm, Hal. 47 dari 6 Hal



P E N E T A P A N

Nomor : 117/Pdt.P/2012/PN.BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri di Banjarmasin, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Permohonan dalam tingkat pertama telah mengambil Penetapan sebagai berikut atas permohonan :

- **RUDY HERMANTO** ; Jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Budha beralamat di Jalan Veteran No.4A Rt.034 Rw.011 Kelurahan Gadang Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca permohonan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 10 April 2012, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dibawah register nomor : 117/Pdt.P/2012/PN.Bjm, tanggal 13 April 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

- Bahwa, Pemohon dilahirkan di Kampun Jintan Singkawang pada tanggal 29 Pebruari 1953 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Tambahan (Warganegara Indonesia) STBL 1917 No.190 Jo.S.1919 No.81 no.405/1980 tanggal 11 September 1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Singkawang ;

Penetapan Nomor 923/Pdt.P/2018/PN.Bjm, Hal. 48 dari 6 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon baru mengetahui kalau tahun kelahiran Pemohon tersebut keliru pada saat Pemohon berada diluar negeri pada saat diteliti oleh Kantor Imigrasi, yang mana dalam Akte Kelahiran Pemohon tersebut, tertulis dan terbaca tahun 1953, yang sebenarnya adalah tertulis dan terbaca tahun 1952 ;
- Bahwa, Pemohon tahunya kalau tanggal 29 Pebruari 1953 tidak ada, karena tahun ganjil penanggalan pada bulan Pebruari hanya sampai tanggal 28 , kalau tahun genap penanggalan pada bulan Pebruari sampai tanggal 29 ;
- Bahwa, dengan adanya kesalahan tahun kelahiran Pemohon dalam akte kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akte Kelahiran Pemohon tersebut dengan alasan agar sesuai dengan surat-surat Pemohon lainnya antara lain yaitu Paspor Pemohon dan Kartu Tanda Penduduk ;
- Bahwa, oleh karena ada kekeliruan dalam akte kelahiran Pemohon tersebut, maka Pemohon mencoba datang ke Kantor Catatan Sipil Singkawang untuk melakukan perbaikan pada akte kelahiran Pemohon tersebut, namun disarankan untuk mendapatkan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri ;
- Bahwa, dengan adanya saran dari Kantor Catatan Sipil Singkawang tersebut, oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Banjarmasin, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Banjarmasin ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin berkenan untuk memanggil Pemohon disuatu hari persidangan yang telah ditentukan, serta memberikan putusan berupa penetapan yang diktumnya sebagai berikut :

26. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
27. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran Tambahan (Warganegara Indonesia) STBL 1917 No.190 Jo.S.1919 no.81 no.405/1980, tanggal 11 September 1980, yang tertulis dan terbaca tahun 1953, diperbaiki menjadi tahun 1952 ;
28. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk memperbaiki tahun kelahiran Pemohon dari Tahun 1953 menjadi tahun 1952 dan mencatat penggantian tahun kelahiran tersebut pada catatan pinggir Akta Kelahiran Tambahan

Penetapan Nomor 923/Pdt.P/2018/PN.Bjm, Hal. 49 dari 6 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Warganegara Indonesia) STBL 1917 NO.190 Jo.S.1919 no.81 no.405/1980, tanggal 11 September 1980 dalam register yang tersedia untuk itu ;

29. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk mengirimkan Turunan Resmi Penetapan ini Ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Singkawang untuk dicatat kedalam register yang tersedia untuk catatan pinggir ;

30. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonannya Pemohon membenarkan dan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, untuk menguatkan permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa ;

44. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Tambahan (Warganegara) Indoensia STBL.1917 No.190 Jo.S.1919 no.81 No.405/1980 Tertanggal 11 September 1980 atas nama **PO LOI...BUKTI - P.1 ;**

45. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **RUDY HERMANTO** tertanggal 29 Pebruari 2014 April 2009..... **.BUKTI - P.2;**

46. Foto copy Catatan ijin Pergantian nama atas nama PO LOI menjadi RUDY HERMANTO dari Catatan Sipil Kabupaten Sambas di Singkawang tertanggal 27 September 1988..... **BUKTI - P.3 ;**

47. Foto copy Kartu Keluarga No.6371051002090013 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banjarmasin tanggal 12 April 2012 atas nama ; RUDY HERMANTO,..... **BUKTI-P.4 ;**

48. Foto copy Surat Kelahiran No.13/I.2b/GDG-IV/2012 dari Lurah Gadang tanggal 04 April 2012 atas nama ; RUDY HERMANTO, **BUKTI-P.4 ;**

49. Foto copy Paspor Republik Indonesia No.894401 atas nama RUDY HERMANTO yang dikeluarkan oleh Imigrasi Singkawang pada tanggal 14 Nopember 2012 ,..... **BUKTI-P.5 ;**

Penetapan Nomor 923/Pdt.P/2018/PN.Bjm, Hal. 50 dari 6 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Foto copy Surat Keterangan Kewarganegaraan R.I No.967/1076 atas nama TJONG, PO LOI, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Singkawang tertanggal 15 Juli 1976..... **BUKTI-P.7**;

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan,

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu **GUSTI ARDIANSYAH agama Islam dan DJUANDA TJANDERA agama Budha** yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

8. Saksi GUSTI ARDIANSYAH;

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa sudah sejak datang ke Banjarmasin tahun 1970 dari Singkawang ;
- Bahwa, Pemohon masih bujangan sekitar umur 30 tahun telah menjadi anak angkat saksi ;
- Bahwa, saksi tahu kalau Pemohon mengajukan perbaikan tentang tahun kelahiran Pemohon yang salah ;
- Bahwa, tanggal 29 Pebruari 1953 kelahiran Pemohon adalah salah, karena yang benar tanggal 29 Pebruari 1952 ;
- Bahwa, kelahiran Pemohon tanggal 29 Pebruari hanya ada pada tahun 1952 tidak tahun 1953 dan itu kesalahan pengetikan pada akte kelahiran yang dibuat oleh Catatan Sipil Singkawang ;
- Bahwa, saksi yang menyarankan kepada Pemohon agar memperbaiki tahun kelahiran Pemohon tersebut ;

2. Saksi DJUANDA TJANDERA ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman sejak tahun 1970 sama-sama dari Singkawang ;
- Bahwa, saksi tahu kalau Pemohon telah menjadi Warganegara Republik Indonesia ;
- Bahwa, saksi tahu pekerjaan Pemohon adalah sebagai Tukang Masak dan punya Rumah Makan ;
- Bahwa, saksi tahu masalah permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah tentang tahun kelahiran yang salah ;
- Bahwa, tahun kelahiran Pemohon yang salah adalah tahun 1953 dan yang benar adalah tahun 1952 ;

Penetapan Nomor 923/Pdt.P/2018/PN.Bjm, Hal. 51 dari 6 Hal



Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan diatas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dan seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari permohonan ini adalah Tahun kelahiran pada Akte Kelahiran Pemohon adalah salah ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/berjanji, bernama **GUSTI ARDIANSYAH dan DJUANDA TJANDERA ;**

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 samapi dengan P.7 yang dikuatkan dengan keterangan saksi **GUSTI ARDIANSYAH dan DJUANDA TJANDERA ,** telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut ;-

- Bahwa, benar Pemohon telah mengajukan permohonan ini ;
- Bahwa, benar kalau tahun kelahiran Pemohon tahun 1953 adalah salah ;
- Bahwa, yang kelahiran Pemohon tertulis tanggal 29 Pebruari 1953, tapi seharusnya adalah tanggal 29 Pebruari 1952 ;
- Bahwa, benar kalau tanggal 29 Pebruari hanya ada pada tahun 1952 bukan tahun 1953 ;
- Bahwa, benar kalau kesalahan ini adalah hanya kesalahan pengetikan yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil Singkawang yang sejak lama tidak diperhatikan oleh Pemohon ;

Penetapan Nomor 923/Pdt.P/2018/PN.Bjm, Hal. 52 dari 6 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar tidak ada niat yang tidak baik dibalik permohonan Pemohon, hanya untuk menyesuaikan dengan surat-surat lain yang dimiliki oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dapat mengurus perbaikan ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, untuk memberi catatan pinggir pada Akte Kelahiran Pemohon yaitu tentang perbaikan tahun kelahiran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dikabulkan sebahagian ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan sebahagian, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam perkara ini ;

M E N E T A P K A N

24. Mengabulkan permohonan Pemohon sebahagian ;
25. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran Tambahan (Warganegara Indonesia) STBL 1917 No.190 Jo.S.1919 no.81 no.405/1980, tanggal 11 September 1980, yang tertulis dan terbaca tahun 1953, diperbaiki menjadi tahun 1952 , pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Singkawang , untuk mencatat kedalam register dan memberi Catatan Pinggir pada Akte Kelahiran Pemohon ;
26. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.156.000,-(Seratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ; **SELASA, TANGGAL 24 APRIL 2012**, oleh kami **TITIK BUDI W SH.MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, selaku Hakim Tunggal. penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **NANY, SH.MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Penetapan Nomor 923/Pdt.P/2018/PN.Bjm, Hal. 53 dari 6 Hal



N A N Y, SH.MH.

TITIK BUDI W, SH.MH

M E N E T A P K A N

9. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
10. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menambah nama depan Pemohon dari nama semula sebagaimana dalam Akta Kelahiran No.073/WNI/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Banjarmasin pada tanggal 03 April 1992 tertulis nama : **WIDIGDO HARIANTO**, untuk selanjutnya ditambah dengan nama : **DAVEETO WIDIGDO HARIANTO** ;
11. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk mengirimkan salinan penetapan ini, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk mencatat Penambahan Nama Depan Pemohon dalam buku Register yang khusus untuk itu ;
12. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.156.000,-(Seratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ; **SENIN, TANGGAL 09 JANUARI 2012**, oleh kami **H.YAHYA SYAM, SH.MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, selaku Hakim Tunggal. penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **NANY, SH.MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

Penetapan Nomor 923/Pdt.P/2018/PN.Bjm, Hal. 54 dari 6 Hal



N A N Y, SH.MH.

H. YAHYA SYAM, SH.MH

Perincian Biaya :

- PNB-----Rp. 30.000,00.-
- Relaas/Panggilan-----Rp. 60.000,00.-
- Meterai-----Rp. 6.000,00.-
- Redaksi-----Rp. 5.000,00.-

J u m l a h-----Rp. 101.000,00.- (seratus satu ribu rupiah) ;

Penetapan Nomor 923/Pdt.P/2018/PN.Bjm, Hal. 55 dari 6 Hal



Penetapan Nomor 923/Pdt.P/2018/PN.Bjm, Hal. 56 dari 6 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 923/Pdt.P/2018/PN.Bjm, Hal. 57 dari 6 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **I KETUT WIRA SANTANU**,
No.154/UM/1994, tertanggal 19 Desember
1994.....**BUKTI - P.5 ;**

13. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **NI NYOMAN SUARNIKI**,
NIK.6371046303620003, tertanggal 23 Maret 2014
.....**BUKTI - P.6 ;**

14. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.2273 atas nama **Drs.I NYOMAN GEDE**,
.....**BUKTI - P.7 ;**

15. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.1385 atas nama **I NYOMAN GEDE
UDAYANA**,.....**BUKTI - P.8 ;**

16. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.816 atas nama **Drs.I NYOMAN GEDE**,
.....**BUKTI - P.9 ;**

17. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.1371 atas nama **Drs.I NYOMAN GEDE**,
.....**BUKTI - P.10 ;**

18. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.1856 atas nama **Drs.I NYOMAN GEDE**,
.....**BUKTI - P.11 ;**

19. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.1589 atas nama **Drs.I NYOMAN GEDE**,
.....**BUKTI - P.12 ;**

20. Foto copy kwitansi pembelian 1 (satu) buah rumah yang terletak di Jalan
Adiyaksa Sungai Miai Banjarmasin Bukti Hak Milik No.158

Foto copy Bukti Surat : **P-2, P-3, P-4, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, dan
P-13** tersebut, telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya,
sedangkan **bukti P-1 dan bukti P-5 adalah Foto copy dari foto copy**, telah
diberi meterai yang cukup kemudian dilampirkan dalam berkas perkara,
sedangkan aslinya dikembalikan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut, Pemohon_juga telah
mengajukan **2 (Dua) orang saksi** kemuka persidangan yang keterangannya
diberikan atas dasar sumpah, yaitu :

1. **KOMANG HARIAWAN** ; yang pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi tinggal ikut
bersama dengan keluarga Pemohon sejak tahun 1990 ;
 - Bahwa saksi adalah keponakan dari almarhum Suami Pemohon yang
bernama I Nyoman Gede ;

Penetapan Nomor 923/Pdt.P/2018/PN.Bjm, Hal. 58 dari 6 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, kalau suami Pemohon telah meninggal dunia karena kecelakaan di Bali ;
- Bahwa saksi tahu, kalau Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon mempunyai **4 (empat) orang anak, yang mana terdiri dari 3 (tiga) orang yang sudah dewasa, dan 1 (satu) orang yang belum dewasa / dibawah umur yaitu bernama I KETUT WIRA SANTANU ;**
- Bahwa Saksi tahu kalau almarhum suami Pemohon I Nyoman Gede, mempunyai harta warisan berupa bangunan beserta beberapa bidang tanah ;
- Bahwa, saksi tidak tahu jelas seberapa banyak harta warisan almarhum I Nyoman Gede dengan Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau Pemohon, yang mengajukan permohonan ini berkeinginan untuk membagi harta warisan dari Almarhum I Nyoman Gede kepada anak-anaknya ;
- Bahwa , oleh karena salah seorang anak Pemohon yang bernama I Ketut Wira Santanu masih dibawah umur/belum dewasa, maka Pemohon sebagai orang tua yang memegang kekuasaan orang tua, dan juga bertindak untuk diri sendiri, dapat melakukan perbuatan hukum apapun, sepanjang untuk kepentingan tersebut ;

2. **J.WIBOWO DIPOBONGSO ST;** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 1980 ;
- Bahwa, saksi adalah dahulunya teman satu kerja dengan Almarhum Suami Pemohon ;
- Bahwa, saksi masih tinggal satu Komplek dengan Pemohon yaitu di Komplek Bina Marga, Pemohon di Blok 5 dan saksi di Blok 11 ;
- Bahwa saksi tahu kalau Almarhum Suami Pemohon yang bernama I Nyoman Gede telah meninggal dunia karena kecelakaan di Bali ;
- Bahwa, saksi tahu kalau Pemohon dengan Almarhum suaminya memiliki 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa, anak Pemohon yang pertama adalah Perempuan kerja di Jakarta, anak kedua Perempuan sudah jadi Dokter, anak ketiga masih kuliah di UGM dan yang keempat masih duduk di kelas II SMA;
- Bahwa, anak Pemohon yang masih duduk di Kelas II SMA yang bernama I Ketut wira Santanu masih berumur 17 Tahun dan masih belum dewasa/ dibawah umur ;

Penetapan Nomor 923/Pdt.P/2018/PN.Bjm, Hal. 59 dari 6 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui kalau Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon mempunyai harta, namun saksi tidak mengetahui seberapa banyak Harta Warisan tersebut ;
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon adalah Dosen di STIKNAS Banjarmasin, yang mempunyai kepribadian baik dan punya etika baik untuk mengurus harta warisan suaminya ;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan diatas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai dalam surat permohonannya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan Bukti Surat P-1 sampai dengan P-13 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, masing-masing saksi **KOMANG HARIAWAN dan J.WIBOWO** **DIPOBONGSO ST ;**

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama dalil permohonan, serta dihubungkan dengan surat-surat bukti dan saksi-saksi dari Pemohon, Hakim menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon (Almarhum) yang bernama **I NYOMAN GEDE** pada tanggal 26 Juni 1982 ;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan suami pemohon (Almarhum), telah mempunyai 4 (Empat) orang anak yang bernama :

1. NI LUH YEYEN UDAYANI.

2. NI MADE DESY ANDRAYANI.

3. I NYOMAN INDRA GAUTAMA.

Penetapan Nomor 923/Pdt.P/2018/PN.Bjm, Hal. 60 dari 6 Hal



4. I KETUT WIRA SANTANU, yang masih dibawah umur/belum dewasa ;

- Bahwa, Suami Pemohon **I NYOMAN GEDE** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 26 Juli 2002 ;
- Bahwa, Pemohon dan suami Pemohon (Almarhum) mempunyai harta warisan berupa tanah beserta bangunan, yang dikenal dengan sebidang tanah seluas 200 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No.2273, sebidang Tanah Perumahan seluas 1200 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No.1383, sebidang tanah perumahan seluas 21 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No.816, sebidang tanah perumahan seluas 423 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No.1371, sebidang tanah perumahan seluas 224 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 1856, sebidang tanah perumahan seluas 264 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No.1589, yang kesemuanya atas nama **I NYOMAN GEDE (almarhum) Suami Pemohon**, dan Pemohon berkeinginan untuk melakukan perbuatan hukum yaitu antara lain menjual, membagi harta warisan tersebut kepada masing-masing anaknya tersebut ;
- Bahwa, oleh karena ada salah seorang anak Pemohon yang bernama **I KETUT WIRA SANTANU** masih dibawah umum/belum dewasa, maka Pemohon sebagai orang tua yang memegang kekuasaan orang tua, juga bertindak untuk diri sendiri dan untuk anaknya yang masih dibawah umur/belum dewasa, atas bagian Haknya, guna melakukan perbuatan hukum sepanjang tidak merugikan terhadap bagi kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa tersebut, maka Pemohon telah berhasil membuktikan seluruh dalil permohonannya sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mempunyai tanah beserta bangunan yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.2273, Sertifikat Hak Milik No.1385, Sertifikat Hak Milik No.816, Sertifikat Hak Milik No.1371, Sertifikat Hak Milik No.1856 , Sertifikat Hak Milik No.1589, berkeinginan untuk membagi harta warisan tersebut, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah dapat dibuktikan adanya urgensi memadai dan dasar hukum dari permohonan

Penetapan Nomor 923/Pdt.P/2018/PN.Bjm, Hal. 61 dari 6 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dimana untuk bertindak sebagai orang tua yang memegang kekuasaan orang tua, bertindak untuk diri sendiri dan untuk anaknya yang masih dibawah umur/ belum dewasa, atas bagian haknya sebagai ahli waris terhadap tanah beserta bangunannya yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.2273, Sertifikat Hak Milik 1385, Sertifikat Hak Milik No.816, Sertifikat Hak Milik No.1371, Sertifikat Hak Milik No.1856, Sertifikat Hak Milik No.1589, guna melakukan perbuatan hukum apapun untuk kepentingan **Anak Pemohon I KETUT WIRA SANTANU** yang belum dewasa/ dibawah umur, maka untuk kepentingan tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum, untuk itu haruslah dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, Bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, pasal-pasal serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon **NI NYOMAN SUARNIKI**, adalah sebagai wali dari anak dibawah umur / belum dewasa yang bernama yaitu **I KETUT WIRA SANTANU**, lahir di Banjarmasin pada tanggal 15 Nopember 1994, jenis kelamin laki-laki, berdasarkan Akta Kelahiran No.164/M/1994 dari Kantor Catatan Sipil Kota Banjarmasin ;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon **NI NYOMAN SUARNIKI**, bertindak untuk diri sendiri, dan atas nama anaknya yang masih dibawah umur bernama **I KETUT WIRA SANTANU**, untuk melakukan semua tindakan hukum yang dibenarkan terhadap harta warisan suami Pemohon yaitu ;
 1. Harta berupa sebidang tanah seluas 200 M2 dengan Sertifikat Hak Milik no.2273 terletak di Kelurahan Pemecutan Kecamatan Denpasar Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
 2. Sebidang Tanah Perumahan seluas 1200 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No.1385 di Kelurahan Penarukan Pemecutan Kecamatan Buleleng Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng Propinsi Daerah Tingkat I Bali ‘

Penetapan Nomor 923/Pdt.P/2018/PN.Bjm, Hal. 62 dari 6 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebidang Tanah Perumahan dengan Sertifikat Hak Milik No.816 seluas 21 M2 di Kelurahan Pangeran Kecamatan Banjar utara Kota Banjarmasin ;
4. Sebidang Tanah Perumahan untuk Perumahan dengan Sertifikat Hak Milik No.1371 seluas 423 M2 di Kelurahan Pangeran/Sungai Miai Kecamatan Banjar Utara Kota Banjarmasin ;
5. Sebidang Tanah Perumahan untuk Perumahan dengan Sertifikat Hak Milik No.1856 seluas 224 M2 di Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjar Utara Kota Banjarmasin ;
6. Sebidang Tanah Perumahan untuk Perumahan dengan Sertifikat Hak Milik No.1589 seluas 264 M2 di Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjar Utara Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon yang hingga sekarang diperhitungkan sebesar Rp.156.000,00 (Seratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ; **SENIN, TANGGAL 28 NOPEMBER 2011**, oleh kami : **H.YAHYA SYAM,SH.MH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin. dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **NANY, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

N A N Y, SH.MH

H.YAHYA SYAM, SH.MH

Biaya - biaya :

- PNBP-----	Rp. 30.000.00.
- Biaya Proses-----	Rp. 50.000,00.
- Relas panggilan-----	Rp. 65.000,00.
- Materai-----	Rp. 6.000,00.
- Redaksi-----	Rp. 5.000,00.

Jumlah Rp.156.000,00.

(Seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 923/Pdt.P/2018/PN.Bjm, Hal. 63 dari 6 Hal



Penetapan Nomor 923/Pdt.P/2018/PN.Bjm, Hal. 64 dari 6 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin No 11/Pdt.G/2011/PN.BJM. tanggal 20 Januari 2011, tanggal 23 Maret 2011, tanggal 13 Juli 2011 dan tanggal 12 September 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar kedua belah pihak dipersidangan.

Telah mempelajari hasil pembuktian yang diajukan kedua belah pihak dipersidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 19 Januari 2011, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Register Perkara No.11/Pdt.G/2011/PN.BJM. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat selaku Direktur Utama P.T DHARMA KITA BERSAMA telah mendapat Surat Perintah Kerja (SPK) dari PT. Indonesia Power

Penetapan Nomor 923/Pdt.P/2018/PN.Bjm, Hal. 65 dari 6 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No 117.SPK/061/IP/2008 tanggal 2 Maret 2009 (Bukti P- 1) dengan rincian kerja yang pada pokoknya diantaranya menyebutkan :

- Batubara yang di perlukan adalah sebanyak 16.000 metric ton (MT) dengan kadar kalori batubara 5.000 K.cal/kg (AR) dengan harga satuan Rp 750.000,00/mt.

2. Bahwa dengan adanya SPK tersebut, kemudian Penggugat mendapat mitra untuk kerjasama yaitu Tergugat dengan perantaraan Turut Tergugat.
3. Bahwa selanjutnya Penggugat sepakat untuk membuat perjanjian dengan Tergugat untuk pendanaan batubara (Bukti P-2) yang isinya diantaranya pada pokoknya berbunyi :
 - a. Bahwa Tergugat setuju untuk mendanai dan menerima order SPK. dari Penggugat.
 - b. Bahwa Tergugat bersedia mendanai penyediaan batubara sampai di tempat (Pelabuhan Suralaya) dengan harga sebesar Rp 700.000,00/mt dengan syarat apabila dari hasil analysis batubara yang dikirim ditolak oleh PT. Indonesia Power menjadi tanggung jawab Penggugat.
 - c. Bahwa Tergugat berjanji bersedia membantu Penggugat agar tidak (terkena penalty dari PT. Indonesia Power akibat terjadinya penurunan kadar kalori selama perjalanannya (pasal 8), hal ini mengandung arti bahwa kadar kalori batubara yang di kirim sampai di tempat (Pelabuhan Suralaya) oleh Tergugat di jamin. tetap mencapai kadar kalori 5.000 K.cal/Kg (AR).
4. Bahwa benar kemudian Tergugat telah merealisasikan perjanjian dengan mengirim sejumlah batubara ke UBP Suralaya dan selesai di bongkar pada tanggal 10 Mei 2009.
5. Bahwa benar dengan selesainya pengiriman batubara pada tahap I oleh Tergugat, maka pada tanggal 16 Juni 2009 telah di laksanakan pembahasan bersama terhadap perhitungan harga batubara antara PT. DHARMA KITA BERSAMA dengan pihak PT INDONESIA POWER (Bukti P- 3) yang hasilnya pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa jumlah batubara yang dikirim oleh Tergugat adalah sebanyak 10.761,269 mt.
 - b. Bahwa dari uji analysis ternyata hasil kadar kalori yang dikirim oleh Tergugat hanya 4.617 Kcal/Kg.
 - c. Bahwa dengan demikian batubara yang dikirim oleh Tergugat kadar kalori batu bara nya tidak sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) yang diberikan PT. Indonesia Power kepada PT. Dharma Kita Bersama yaitu sebesar 5.000 Kcal/Kg dengan ambang batas terendah sebesar 4.575 Kcal/Kg.

Penetapan Nomor 923/Pdt.P/2018/PN.Bjm, Hal. 66 dari 6 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa dengan kadar kalori batubara tidak sesuai dengan SPK, maka harga batubara di kenakan denda Rp 57.450,00/mt sehingga harga batubara menjadi Rp 750.000,00 – Rp 57.450,00 = Rp 692.550/mt dan total tagihan yang harus di bayar kepada PT. DHARMA KITA BERSAMA $10.761,269 \times \text{Rp } 692.550 = \text{Rp } 7.452.716.845,00$.
6. Bahwa perbuatan Tergugat mengirim batubara yang tidak sesuai dengan SPK, maka Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat karena melanggar perjanjian tanggal 22 Maret 2009 khususnya pasal 8 yaitu yang pada pokoknya menyebutkan : " Bahwa Pihak ke I (Pihak Tergugat) berjanji bersedia membantu Pihak Ke II (Pihak Penggugat) agar tidak terkena penalty dari PT. Indonesia Power akibat terjadinya penurunan kadar kalori selama perjalanan .
7. Bahwa mengingat perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat di landasi atas itikad baik dan prinsip saling menguntungkan dengan harapan hubungan berjalan lancar dan berjangka panjang maka walaupun Tergugat telah melakukan wanprestasi dan percaya bahwa Tergugat tetap akan bertanggung jawab atas kerugian Penggugat maka Penggugat telah mengirim semua hasil pembayaran dari PT. Indonesia Power sebesar Rp 7.452.716.845,00 kepada Tergugat (Bukti P -4).
8. Bahwa kemudian sesuai dengan isi perjanjian yang landasi atas itikad baik dan prinsip saling menguntungkan, Penggugat berusaha bermusyawarah dengan Tergugat untuk membicarakan tentang kerugian Penggugat akibat pengiriman batubara yang tidak sesuai dengan SPK dan meminta agar Tergugat bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
9. Bahwa kerugian Penggugat akibat pengiriman batubara yang di lakukan Tergugat tidak sesuai dengan SPK, perhitungannya adalah sebagai berikut :
- Pendanaan yang di dikeluarkan oleh Tergugat adalah sebesar Rp 700.000,00/mt (Bukti P-2 pasal 4) $\times 10.761,269 \text{ mt} = \text{Rp } 7.532.888.300,00$
 - Harga satuan batubara yang di tentukan dalam SPK adalah Rp 750.000,00/mt, sehingga uang yang seharusnya di terima oleh Penggugat dari PT. Indonesia Power adalah $\text{Rp } 750.000,00 \times 10.761,269 \text{ mt} = \text{Rp } 8.070.951.750,00$
 - Sehingga kerugian Penggugat (Keuntungan yang bakal di peroleh) adalah $\text{Rp } 8.070.951.750 - \text{Rp } 7.532.888.300 = \text{Rp } 588.063.450,00$ (lima ratus delapan puluh delapan juta enam puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah).
10. Bahwa karena perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat di landasi atas itikad baik dan prinsip saling menguntungkan, Penggugat berusaha

Penetapan Nomor 923/Pdt.P/2018/PN.Bjm, Hal. 67 dari 6 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermusyawarah dengan Tergugat dan meminta agar Tergugat bertanggung jawab menanggung atau membayar kerugian yang di alami Penggugat, tetapi Tergugat sampai sekarang tetap tidak mau bertanggung jawab untuk membayar kerugian kepada Penggugat.

11. Bahwa perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 23 Maret 2009 tersebut adalah sah maka perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (pasal 1338 KUH Perdata).

12. Bahwa karena Tergugat tidak melakukan kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan (wanprestasi) maka Penggugat berhak menuntut kepada Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang telah di keluarkan dan kerugian yang di timbulkan serta bunganya (pasal 1239 KUH Perdata)

13. Bahwa akibat wanprestasi yang di lakukan Tergugat tersebut, Penggugat telah mengalami banyak kerugian dan oleh karena itu Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar sejumlah uang yang perinciannya adalah sebagai berikut :

a. Biaya /ongkos akomodasi dan transportasi dari Jakarta ke Banjarmasin pulang pergi selama proses negosiasi .

Biaya penginapan dan makan minum selama berada di Banjarmasin Rp 2.000.000,00

Biaya transport pesawat dan taxi = Rp 3.000.000,00

Ditambah dengan biaya akomodasi selama negosiasi di Jakarta Rp 5.000.000,00 dan semua berjumlah Rp 10.000.000,00.

b. Keuntungan yang bakal di peroleh dari hasil penjualan batubara yang seharusnya di terima Penggugat adalah :

Rp 8.070.951.750 – Rp 7.532.888.300 = Rp 538.063.450.

c. Biaya untuk pembayaran honorium kepada Advokat/Pengacara untuk penyelesaian perkara ini sampai putusan di tingkat pertama sebanyak Rp 50.000.000,00

d. Bunga yang harus di bayar Pihak Tergugat adalah :

Jangka waktu dari bulan Juni 2009 sampai dengan di ajukan gugatan (bulan Januari 2011) \pm 19 bulan

Bunga yang harus di bayar 2 % perbulan x jumlah kerugian (Akomodasi + Transportasi + keuntungan yang bakal di peroleh + biaya honorium Advokat/Pengacara) x 19 bulan = 2 % x (Rp 10.000.000,00 + Rp 538.063.450 + Rp 50.000.000) x 19 bulan = Rp 227.264.111.

e. Jadi seluruh kerugian Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sebesar = Rp 10.000.000 + Rp 538.063.450 + Rp 50.000.000 + Rp 227.264.111 = Rp 825.327.561 (delapan ratus dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh satu rupiah).

Penetapan Nomor 923/Pdt.P/2018/PN.Bjm, Hal. 68 dari 6 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa timbulnya surat Surat Perjanjian Pendanaan batubara antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 22 Maret 2009, karena perantara dari Turut Tergugat, sehingga pantas dan wajar apabila Komitmen Sukses Fee Jual – Beli batubara yang di buat antara Penggugat dengan Turut Tergugat pada tanggal 22 Maret 2009 (Bukti P-4) juga tergantung atas keberhasilan gugatan Penggugat kepada Tergugat yang artinya Turut Tergugat baru dapat di bayar setelah Penggugat di bayar oleh Tergugat sesuai perhitungan yang dibuat dalam perjanjian.
15. Bahwa agar gugatan yang diajukan Penggugat tidak menjadi sia-sia dan pelaksanaan eksekusi dapat berjalan lancar maka perlu dilakukan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap sebidang tanah dan bangunan beserta seluruh isi yang ada dalam bangunan tersebut milik Tergugat beralamat di Jl. RE. Martadinata No.5 RT.27, Banjarmasin.
16. Bahwa agar Tergugat tidak mengulur-ulur waktu pembayaran kepada Penggugat maka perlu kepada Tergugat di kenakan uang paksa (Dwangsom) pembayaran dengan keterlambatan sebanyak Rp 1.000.000,00 per hari dari kelalaian pelaksanaan isi putusan dalam perkara ini.
17. Bahwa karena gugatan Penggugat berdasarkan atas alat-alat bukti yang tidak mungkin dibantah kebenarannya dan kerugian-kerugian yang jumlahnya dapat di perhitungkan secara pasti maka sudah pantas dan layak bila putusan dalam perkara ini dapat di jalankan serta merta (Page 6 of 8 uitvorbaar bij voorraad) vide Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No 3 tahun 2000.
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian / alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR.

DALAM PROVISI

- Mengabulkan permohonan Sita Jaminan Penggugat.
- Menyatakan Sita Jaminan atas sebidang tanah berikut bangunan di atasnya beserta seluruh isi dalam bangunan tersebut yang terletak di Jl. R.E Martadinata No 5 Rt 27, Banjarmasin adalah sah dan berharga.

DALAM POKOK PERKARA .

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat

Penetapan Nomor 923/Pdt.P/2018/PN.Bjm, Hal. 69 dari 6 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Maret 2009 adalah sah dan mengikat serta berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah uang sebanyak Rp 825.327.561 (Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Satu Rupiah).
5. Menghukum agar Turut Tergugat mematuhi dan mentaati putusan dalam perkara ini .
6. Menyatakan Sita Jaminan (CB) yang di lakukan di atas sebidang tanah berikut bangunan di atasnya serta seluruh isi dalam bangunan tersebut yang terletak di Jl. R.E Martadinata No 5 Rt 27 Banjarmasin adalah sah dan berharga.
7. Menetapkan agar Tergugat di kenakan uang paksa (dwangsom) setiap keterlambatan pembayaran sebanyak Rp 1.000.000,00 per hari dari kelalaian pelaksanaan isi putusan dalam perkara ini.
8. Menetapkan agar putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu (serta merta) walaupun Tergugat menyampaikan permohonan banding, kasasi (upaya hukum)
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar di putuskan secara adil dan bijaksana.

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Persidangan kuasanya tersebut diatas dan Tergugat datang menghadap kuasanya masing-masing bernama H. EDI SUCIPTO, SH.MH, H. GIYANTO,SH, MURHAN ABIDIN, SH dan RUDY HARTONO, SH. kesemuanya adalah Advokat dari Kantor ADVOCATES & COUNSELLORS AT LAW-MEDIATOR "EDI SUCIPTO,SH.MH. & PATNERS, Berkantor di Jalan Sadewa II No.3 RT.52 Komp. Bumi Pemurus Permai Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Februari 2011 dan Turut Tergugat datang menghadap persidangan kuasanya bernama PERRY BUTARBUTAR, SH. Pekerjaannya adalah Advokat pada LAW OFFICE PERRY BUTARBUTAR & PARTNERS berkantor di Komplek Ruko Grosir Cempaka Mas Blok A/16 Jalan Letjend. Suprpto Jakarta.10640, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Maret 2011.

Penetapan Nomor 923/Pdt.P/2018/PN.Bjm, Hal. 70 dari 6 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diusahakan perdamaian dengan cara Mediasi oleh Hakim Mediator bernama WAHYONO,SH. akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat Gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut lalu Tergugat mengajukan jawabannya tertanggal 25 Mei 2011, jawaban mana adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak semua dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya tertanggal 19 Januari 2011 dalam perkara ini kecuali yang diakui secara nyata
2. Bahwa benar Tergugat adalah yang mendanai dan menerima order dari Penggugat untuk pengadaan Batu Bara sebanyak 16.000 metric ton (MT) yang tertuang dalam perjanjian pendanaan Batu Bara antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 22 Maret 2009.
3. Bahwa benar tergugat telah merealisasikan perjanjian tersebut dengan mengirim sejumlah batu bara ke UBP Surabaya dan selesai dibongkar pada tanggal 10 Mei 2009.
4. Bahwa tergugat telah mengirim Batu Bara dengan spesifikasi Kalori sesuai dengan Surat Perintah Kerja yang telah diterima oleh Tergugat yang mana mempunyai ambang batas sebesar 4.575 Kcal/Kg. Dan Batu Bara yang telah dikirim oleh Tergugat berdasarkan uji Analysis adalah 4.617 Kcal/Kg. (masih diatas ambang batas terendah).
5. Bahwa tidak benar Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat karena melanggar perjanjian tanggal 22 Maret 2009 karena Batu Bara yang dikirim Penggugat masih di atas ambang batas terendah yang diperbolehkan.
6. Bahwa kerugian-kerugian yang disampaikan Penggugat adalah tidak berdasar, karena semua pendanaan yang telah dikeluarkan untuk pengadaan Batu Bara tersebut semua berasal dari Tergugat.
7. Bahwa Tergugat merasa tidak merugikan Penggugat, oleh karena itu Tergugat merasa tidak berkewajiban memberikan ganti kerugian berupa apapun terhadap Penggugat.
8. Bahwa kerugian-kerugian yang disampaikan oleh Penggugat yaitu keuntungan yang tidak di dapat oleh Penggugat adalah kabur, dan tidak berdasar. Oleh karena itu Tergugat menganggap hal itu adalah rekayasa subyektif dari Penggugat.

Penetapan Nomor 923/Pdt.P/2018/PN.Bjm, Hal. 71 dari 6 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tidak ada alasan oleh Penggugat untuk mengajukan sita jaminan atas sebidang tanah dan bangunan beserta seluruh isi yang ada dalam bangunan tersebut milik Tergugat beralamat di Jl. RE Martadinata No.5 RT.27, Banjarmasin.

Berdasarkan Dalil-dalil dan alasan-alasan serta hal-hal yang dikemukakan oleh Tergugat, kami mohon agar yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Membebankan kepada Penggugat membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kemudian telah terjadi jawab-menjawab antara kedua belah pihak yaitu atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat lalu mengajukan repliknya tertanggal 1 Juni 2011 dan atas replik tersebut Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 8 Juni 2011, jawab-menjawab mana untuk singkatnya sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak memberikan jawabannya dalam perkara ini karena tidak hadir dipersidangan sampai selesainya pemeriksaan perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat untuk membuktikan dalil Gugatannya dipersidangan hanya mengajukan bukti surat berupa :

1. Surat Perintah Kerja (SPK) No :117.SPK/061/IP/2008 tanggal 2 Maret 2009 (Bukti P.1.).
2. Surat Perjanjian Pendanaan Batubara antara PT. Sinarindo Buana Selaras dengan PT. Dharma Kita Bersama No : 002/SPJBB/SBS-DKB/III/2009 tanggal 22 Maret 2009 (bukti P.2).
3. Berita Acara Perhitungan Harga Batubara tanggal 16 Juni 2009 (bukti P.3).
4. Surat Komitmen Sukses Fee Jual Beli Batubara tanggal 22 Maret 2009 (bukti P.4).
5. Rekening Bank Mandiri No : 1250007801186 atas nama Dharma Kita Bersama periode 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2009 (bukti P.5).

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat tersebut diajukan berupa fotocopy yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya menurut Undang-Undang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat untuk membuktikan bantahannya dipersidangan juga hanya mengajukan bukti surat berupa :

Penetapan Nomor 923/Pdt.P/2018/PN.Bjm, Hal. 72 dari 6 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Perjanjian Pendanaan Batubara antara PT. Sinarindo Buana Selaras dengan PT. Dharma Kita Bersama No : 002/SPJBB/SBS-DKB/III/2009 tanggal 22 Maret 2009 (bukti T.1).
2. Addendum (T.2).
3. Kwintasi uang Titipan kepada Bapak Khamarudin dari H.M.Sahnan alias Irwan sebesar Rp.25.000.000,- tertanggal 17-04-2009. (bukti T.3).
4. Bukti Transfer Bank Mandiri ke rekening Aji Nata Prawira sebesar Rp.10.000.000,- tertanggal 30-04-2009. (bukti T.4).
5. Bukti Setoran Bank BCA nama pemilik rekening Kamarudin Hamiprojo dengan setoran sebesar Rp.75.000.000,- tertanggal 15-05-2009. (bukti T.5).
6. Cek Bank BCA No. CB 468585 tertanggal 15 Mei 2009. (bukti T.6).
7. Cek Bank Mandiri No. EM 236567 tertanggal 24-08-2009. (bukti T.7).
8. Cek Bank Mandiri No. EM 236564 tertanggal 24-09-2009. (bukti T.8).
9. Cek Bank Mandiri No. EM 236565 tertanggal 24-10-2009. (bukti T.9).
10. Surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KC. Banjarmasin Lambung Mangkurat kepada Pemegang Cek/Bilyet Giro 236564 Perihal Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 28 September 2009. (bukti T.10).

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Tergugat tersebut berupa fotocopy yang telah dicocokkan sesuai aslinya, kecuali T.6. diajukan tanpa aslinya, bukti surat mana semuanya telah diberikan materai secukupnya menurut Undang-Undang.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas perkara ini kedua belah pihak telah menyerahkan kesimpulannya masing masing tertanggal 12 Oktober 2011.

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan oleh Majelis Hakim ditunjuk pada berita acara persidangan dan harus dianggap termuat dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.

- DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa tuntutan Provisi pada pokoknya agar sita jaminan atas sebidang tanah berikut bangunan diatasnya beserta seluruh isi dalam bangunan tersebut yang terletak di Jalan R.E. Martadinata No.5 RT.27 Kota Banjarmasin adalah sah dan berharga.

Penetapan Nomor 923/Pdt.P/2018/PN.Bjm, Hal. 73 dari 6 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa tuntutan tersebut sudah menyangkut pokok perkara, karena sita jaminan tersebut dapat dinyatakan sah dan berharga kalau tuntutan dalam pokok perkara dikabulkan dan juga sampai dengan putusan dalam perkara ini diucapkan sita jaminan tersebut tidak pernah dilakukan dalam perkara ini, sehingga berdasarkan hal tersebut maka tuntutan Provisi tersebut tidak berdasarkan hukum dan haruslah ditolak.

- DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat mendalilkan tentang perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat karena Batubara yang dikirim oleh Tergugat tidak sesuai dengan SPK (Surat Perintah Kerja), sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi karena tergugat tidak melanggar perjanjian tertanggal 22 Maret 2009 karena Batubara yang tergugat kirim masih diatas ambang batas kadar kalori terendah yang diperbolehkan berdasarkan Surat Perintah Kerja yaitu 4.575 Kcal/Kg dan batubara yang tergugat kirim adalah dengan kadar kalori sebesar 4.617 Kcal/Kg.

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat tersebut maka menurut Majelis Hakim, pada pokoknya gugatan Penggugat tersebut telah dibantah sehingga oleh karenanya Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya dan kepada Tergugat diberikan kesempatan untuk membuktikan bantahannya.

Menimbang, bahwa bila dilihat dari gugatan dan jawab-menjawab antara kedua belah pihak maka dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim, bahwa yang menjadi pokok masalah antara kedua belah pihak yaitu tentang apakah Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi karena telah mengirimkan Batubara untuk memenuhi perjanjian antara penggugat dan tergugat tidak sesuai dengan kualitas batubara dengan kadar kalori yang ditetapkan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok masalah tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana dibawah ini.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, dipersidangan hanya mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 sedangkan

Penetapan Nomor 923/Pdt.P/2018/PN.Bjm, Hal. 74 dari 6 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat untuk membuktikan bantahannya juga hanya mengajukan bukti surat yaitu Tergugat bukti surat T.1 dan T.10, pembuktian mana sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian yang diajukan kedua belah pihak yaitu bukti surat P.2 dan T.1 maka oleh Majelis Hakim diperoleh fakta, bahwa kualitas batubara yang disepakati oleh kedua belah pihak adalah dengan kadar kalori 5.000 – 4.600 Kcal/Kg dan dari bukti surat P.3. diperoleh fakta, bahwa batasan spec kadar kalori batubara 5.000 – 4.575 Kcal/Kg.

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.3 berupa Berita Acara Perhitungan Harga Batubara maka oleh Majelis Hakim diperoleh fakta, bahwa hasil uji kualitas batubara yang telah dikirim oleh tergugat untuk memenuhi isi perjanjian sebagaimana bukti surat P.2 dan T.1 adalah dengan kadar kalori 4.617 Kcal/Kg.

Menimbang, bahwa dari fakta pembuktian tersebut maka dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim, bahwa kualitas batubara yang telah dikirim tergugat dengan kadar kalori 4.617 Kcal/Kg, telah memenuhi maksud dari Perjanjian Pendanaan Batubara antara Penggugat dan Tergugat yaitu dengan kadar kalori 5.000 – 4.600 Kcal/Kg.

Menimbang, bahwa tentang bukti surat P.1 yang mensyaratkan kadar kalori untuk pengadaan batubara untuk PLTU Suralaya adalah 5.000 Kcal/Kg, Majelis Hakim berpendapat, bahwa bukti surat P.1 tersebut hanya berlaku untuk Penggugat dengan PT. Indonesia Power tidak berlaku untuk tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat ada Perjanjian tersendiri sebagaimana bukti surat P.2 dan bukti surat T.1 yang mensyaratkan kadar kalori batubara adalah 5.000 – 4.600 Kcal/Kg.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah mengirimkan batubara dengan kadar kalori 4.617 Kcal/Kg dan dalam perjanjian disyaratkan batubara yang diinginkan dengan kadar kalori 5.000 – 4.600 Kcal/Kg maka menurut Majelis Hakim, bahwa tergugat telah memenuhi maksud Perjanjian Pendanaan Batubara sebagaimana maksud bukti surat P.2 dan T.1.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah memenuhi Perjanjian Pendanaan Batubara maka menurut Majelis Hakim, bahwa tergugat terbukti tidak melakukan perbuatan wanprestasi.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat maupun Tergugat lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim karena pokok masalah antara Penggugat dan Tergugat tentang adanya perbuatan wanprestasi atau tidak, sudah terjawab berdasarkan bukti surat sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut diatas.

Penetapan Nomor 923/Pdt.P/2018/PN.Bjm, Hal. 75 dari 6 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti tergugat tidak melakukan perbuatan wanprestasi maka yang menjadi pokok masalah antara Penggugat dan Tergugat terjawab sudah dan berdasarkan hal tersebut maka menurut Majelis Hakim, menyebabkan Penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya maka gugatan Penggugat menjadi tidak beralasan hukum, oleh karenanya haruslah ditolak untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka Penggugat berada pada pihak yang kalah, sesuai hukum maka kepada Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana amar putusan ini.

Mengingat ketentuan pasal 190 ayat 1 dan 2 RBg, pasal 192 (1) RBg dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- DALAM PROVISI :
 - Menolak Tuntutan Provisi Penggugat tersebut.
- DALAM POKOK PERKARA :
 1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 606.000,- (Enam ratus enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 24 Oktober 2011** oleh kami : **BONNY SANGGAH, SH.M.Hum**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUNDARI, SH.MH.** dan **EKOVA RAHAYU AVIANTI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 26 Oktober 2009**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **NANY, SH.MH.**, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua,

Ttd,

BONNY SANGGAH, SH.M.Hum

Hakim Anggota,

Ttd,

Hakim Anggota,

Ttd,

Penetapan Nomor 923/Pdt.P/2018/PN.Bjm, Hal. 76 dari 6 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

EKOVA RAHAYU AVIANTI, SH.

SUNDARI, SH.MH.

Panitera Pengganti,
Ttd,

NANY, SH.MH

Perincian Biaya :

PNBP	-----	Rp.	30.000,-
-	-	-	-
Biaya Proses	-----	Rp.	50.000,-
-	-	-	-
Risalah Panggilan	-----	Rp.	515.000,-
-	-	-	-
Meterai	-----	Rp.	6.000,-
-	-	-	-
Redaksi	-----	Rp.	5.000,-
-	-	-	-
Jumlah	-----	Rp.	606.000,-

(Enam ratus enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 923/Pdt.P/2018/PN.Bjm, Hal. 77 dari 6 Hal